

Buletin

H a b a

Pedesaan

dalam

Perspektif Sejarah dan Budaya

H a b a

**Informasi Kesenian
dan Kenilaitradisional**

**No. 76 Th. XX
Edisi Juli – September 2015**

PELINDUNG

Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya
Banda Aceh

DEWAN REDAKSI

Rusjdi Ali Muhammad
Rusdi Sufi
Aslam Nur

REDAKTUR PELAKSANA

Cut Zahrina
Essi Hermaliza
Fariani
Angga

SEKRETARIAT

Kasubag Tata Usaha
Bendaharawan
Yulhanis
Razali
Ratih Ramadhani
Santi Shartika

ALAMAT REDAKSI

Jl. Twk. Hasyim Banta Muda No. 17 Banda Aceh
Telp. (0651) 23226-24216 Fax. (0651)23226
Email : bpnbbandaaceh@yahoo.com

Diterbitkan oleh :

Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh

Redaksi menerima tulisan yang relevan dengan misi Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh dari pembaca 7-10 halaman diketik 2 spasi, Times New Roman 12, ukuran kwarto. Redaksi dapat juga menyingkat dan memeriksa tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah maksud dan isinya. Bagi yang dimuat akan menerima imbalan sepiantasnya.

ISSN : 1410 – 3877

STT : 2568/SK/DITJEN PPG/STT/1999

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi

Info Budaya

*Rapa'i Geleng:
(Mengenal Kesenian Tradisional dari
Aceh Barat Daya)*

Wacana

Cut Zahrina

**Sejarah Gampong Lubuk Sukon
Ikon Desa Wisata di Aceh Besar**

Sudirman

**Pengetahuan Masyarakat Aceh
Tentang Sakit dan Penyembuhannya**

Titit Lestari

**Kearifan Lokal dalam Tata Ruang
Gampong di Aceh**

M. Liansyah

**Bagas Godang
Landmark Huta Mandailing**

Hasbullah

**Penduduk dan Permukiman di
Blangpidie pada Masa Lalu
(1663-1942)**

Dharma Kelana
Putera

**Kampung Nipah:
Modal Sosial dan Pengembangan
Desa Wisata Partisipatif**

Angga

**Praktik Hukum Informal di Desa
Penen, Sumatera Utara**

Agung Suryo
Setyantoro

**Eksistensi Gampong di Aceh: Kasus
di Kota Banda Aceh**

Cerita Rakyat

Nankendaren

Pustaka

Saman di Aceh

Cover

Kampung Sibanggor Julu

Tema Haba No. 77 Kapita Seleкта

PENGANTAR

Redaksi

Mengangkat tema “Pedesaan dalam Perspektif Sejarah dan Budaya Aceh dan Sumatera Utara”, Bulletin Haba ketiga tahun 2015 Nomor 76/2015 memuat sejumlah artikel yang membahas tentang desa, baik dilihat dari sudut pandang sejarah, kajian nilai, maupun analisa pengaruh budaya kekinian. Ternyata topik ini menarik perhatian banyak penulis, dilihat dari banyaknya naskah tulisan yang masuk ke meja redaktur. Namun tidak semua dapat diterbitkan, mengingat terbatasnya jumlah artikel yang dimuat di setiap edisi.

Ragam pandangan dari masing-masing menulis menunjukkan bahwa pedesaan merupakan salah satu isu yang masih cukup “seksi” untuk dibahas. Kemampuan penulis menganalisa fenomena dalam lingkup yang berbeda menunjukkan bahwa desa bukan hanya sekedar sebuah daerah yang dibatasi dengan keadaan geografisnya, dibalik kesederhanaan kata “desa” justru menyimpan banyak hal seperti kearifan lokal, pengetahuan masyarakat, kondisi sosiologis, potensi wisata, potensi ekonomi, penerapan hokum, dan sebagainya. Keragaman fokus perhatian para penulis kali ini menjadikan terbitan Bulletin Haba kali ini menjadi unik dan sangat layak dibaca.

Seluruh artikel dan rubrik lainnya dalam Bulletin Haba Nomor 76/2015 ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi terkait sejarah dan budaya di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara yang patut diperhatikan oleh segenap masyarakat serta menjadi referensi bagi tulisan-tulisan berikutnya.

Redaksi

RAPA'I GELENG: (MENGENAL KESENIAN TRADISIONAL DARI ACEH BARAT DAYA)



Rapa'i adalah salah satu alat tabuh seni yang berkembang di seluruh Aceh, khususnya di pesisir. *Rapa'i* (alat musik pukul) terbagi beberapa jenis permainan, seperti; *Rapa'i Daboih*, *Rapa'i Pasee*, *Rapa'i Pulot*, *Rapa'i Lagee/Macam*, *Rapa'i Geurimpeng*, dan *Rapai Geleng*. Menurut penuturan orang dari masa ke masa, nama *Rapa'i* diadopsi dari nama orang pertama yang mengembangkan alat musik pukul ini Syeikh Rifa'i. Syair yang dibawakan tergantung pada Syahi (pembawa syair). Syair-syair itu banyak dan terus berkembang mengikuti dinamika perkembangan zaman, namun tetap pada fungsinya, yaitu sosialisasi dakwah dan sudah berkembang ke politik juga.



Rapa'i Geleng ini sudah berkembang di Aceh Selatan dan Aceh Barat Daya, namun tidak diketahui siapa

pengembangnya. Seni *Rapa'i Geleng* juga menyertakan gerakan tarian yang melambangkan sikap keseragaman dalam kerjasama, kebersamaan, dan kekompakan dalam lingkungan kehidupan masyarakat. Tarian ini mengekspresikan dinamisasi masyarakat dalam syair (lagu-lagu) yang dinyanyikan, kustum dan gerak dasar dari unsur (tari *meuseukat*).

Fungsi dari tarian ini adalah sosialisasi keagamaan, menanamkan nilai moral dan menumbuhkan karakter masyarakat, serta menginterpretasikan kehidupan sosial masyarakat. *Rapa'i Geleng* pertama kali dikembangkan pada tahun 1965 di Pesisir Barat Selatan. Saat itu, tari *Rapa'i Geleng* dipertunjukkan ketika mengisi jeda waktu *murib* atau santri yang jenuh usai belajar ilmu pengetahuan baik dunia maupun akhirat. Lalu, tarian ini dijadikan media sosialisasi dakwah karena dapat membuat daya tarik dari penikmat seni.

Tarian ini berbeda dengan tari *Rateeb Meuseukat* karena dimaksudkan untuk laki-laki. Penari dalam pertunjukan ini biasanya berjumlah 12 orang laki-laki yang sudah terlatih. Syair yang dibawakan adalah sosialisasi bagaimana kehidupan bermasyarakat yang beragama, memiliki solidaritas dan kreativitas yang dijunjung tinggi.

Pertunjukan seni tari *Rapa'i Geleng* ada 3 (tiga) bagian, yaitu: 1) *Saleum* (Salam); 2). *Kisah* (kisah rasul/nabi, raja, dan ritual keagamaan), 3). *Lanie* (penutup)

Dalam *Rapai'i Geleng*; pesan perlawanan dalam Tari Aceh seperti :
"Alhamdulillah pujo keu tuhan nyang peujeut alam langet ngon donya teuma seulaweut ateuh janjongan panghulee alam rasul ambiya (Segala Puji kepada Tuhan

yang telah menciptakan langit dan dunia selawat dan salam kepada junjungan penghulu alam Rasul Ambiya). Selanjutnya “*Nanggroe Aceh nyo tempat loun lahee bak ujong pantee pulo Sumatera, dilee barokon lam jaro kaphe...jino hana lee aman sentosa...*” (“Daerah Aceh ini tempat kelahiranku, di ujung pantai pulau Sumatera, dulu berada di tangan penjajah; kini telah aman dan sentosa”)



Pakaian yang digunakan dalam pertunjukan seni tari ini berwarna hitam dan kuning dipadu manik-manik merah. Dalam atraksi pertunjukannya Penari serempak menggebrak panggung dengan cara duduk bersimpuh. Gerakannya mengikuti tabuhan *rapa'i* yang berirama satu per satu, lambat, kemudian berubah semakin cepat mengiringi gerak tubuh dalam posisi duduk bersimpuh, meliuk ke kiri dan ke kanan. Gerakan semakin cepat dan bertambah cepat mengiringi ritme dering dan bunyi *tabuhan rapa'i*.

Pada dasarnya, ritme gerak pada tarian *Rapa'i Geleng* hanya terdiri dalam empat tingkatan, yaitu; lambat, cepat, sangat cepat dan diam. Keempat tingkatan gerak tersebut merupakan miniatur karakteristik masyarakat yang mendiami posisi paling ujung pulau Sumatera, berisikan pesan-pesan pola perlawanan terhadap segala bentuk penyerangan pada eksistensi kehidupan Agama, politik, sosial dan budaya mereka.

Pada gerakan lambat, ritme gerakan tarian *Rapa'i Geleng* tersebut coba memberi pesan semua tindakan yang diambil mesti diawali dengan proses pemikiran yang matang, penyamaan persepsi dan kesadaran terhadap persoalan yang akan timbul di depan sebagai akibat dari keputusan yang diambil merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan dengan seksama. Permintaan maaf dan permakluman terhadap sebuah kesalahan adalah sesuatu yang mesti di berikan bagi siapa saja yang melakukan kesalahan. Pesan dari gerak beritme lambat itu juga biasanya diiringi dengan syair-syair tertentu yang dianalogikan dalam bentuk-bentuk tertentu. Sebagai contoh bisa tergambar dari nukilan syair dari salah satu bagian tarian;

Meunyo ka hana raseuki, nyang bak bibi roh u lua. Bek susah saree bek seudeh hatee, tapikee laen ta mita (Kalau sudah tak ada rezeki, yang sudah di bibirpun jatuh ke luar...janganlah susah, janganlah bersedih hati, mari kita pikirkan yang lain untuk dicari). Kata “*raseuki*” yang bermakna “*rezeki*” dalam syair di atas, merupakan simbol dari peruntungan. Bagi masyarakat Aceh, orang yang melakukan perbuatan baik kepada mereka disimbolkan sebagai suatu keberuntungan. Simbol sebaliknya, ketika orang melakukan perbuatan jahat, maka diartikann ketidakberuntungan nasib, dan ketidakberuntungan itu harus diterima dan dimaafkan.

Gerakan beritme “cepat” adalah gerak kedua, sesaat pesan yang terkandung dalam gerakan beritme lambat namun sarat makna usai dituturkan. Pada gerakan ini, pesan yang disampaikan adalah pesan “sikap” ketika perbuatan jahat, yang disimbolkan sebagai ketakberuntungan nasib, kembali dilakukan oleh orang atau institusi yang sama. Penyikapan tersebut bisa dilakukan dalam bentuk apapun, tapi masih sebatas protes keras belaka.

Seperti bunyi syair berikut; *Hai laot sa, ie laot umbak meualoun kapai dieiktroun meulumba-lumba. Hai bacut teuek, salah bukon salah loun, salah mulapoun awai bak gata* (Hai laut yang berombak yang mengayunkan kapal naik dan turun berlomba-lomba. Hai sedikit lagi, kesalahan bukan salahku, engkaulah yang mengawalinya). Gerakan beritme “cepat” ini tak lama, kemudian disusul dengan gerakan dengan ritme “sangat cepat” yang mengisyaratkan *chaos* menjadi pilihan dalam pola perlawanan tingkat ketiga. Sebuah perlawanan di saat protes keras tak dipedulikan. Tetabuhan *rapa'i* pada gerakan ritme “sangat cepat” inipun seakan menjadi tetabuhan yang menghentak keras, menghantam seluruh jiwa, membalut kekuatan syair menjadi pesan yang mewajibkan perlawanan dalam bentuk apapun ketika harkat dan martabat bangsa telah diinjak-injak.

Gerakan dengan ritme “cepat” pada tarian *Rapa'i Geleng* ini bisa menjadi contoh sederetan syair, seperti; “*doda idi hai doda idang geulayang blang ka putoh talo beureujang rayeuk banta sidang jak tulong prang musuh nanggro*” (*doda idi hai doda idang...layangan sawah telah putus talinya cepatlah besar wahai ananda pergilah, perangi musuh negeri*). Pada titiknya, semua gerakan tadi berhenti, termasuk seluruh nyanyian syair. Ini merupakan gerakan akhir dari tarian. Gerakan diam merupakan gerakan yang

melambangkan ketegasan, habisnya semua proses interaksi.



Rapa'i Geleng Kabupaten Aceh Barat Daya sampai saat ini masih menjaga eksistensinya seperti yang dipertunjukkan pada atraksi budaya di Pekan Kebudayaan Aceh VI sebagai juara pertama. *Rapa'i Geleng* kabupaten ini yang diwakili Sanggar “Bujang Juara” dari *gampong* Seunelop Kecamatan Manggeng. Sanggar ini sudah mengikuti berbagai *perform*; baik di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta dalam maupun di luar negeri, seperti; Spanyol dan Amerika Serikat. Namun selain itu, *Rapa'i Geleng* dan *Rateeb Meuseukat* sepertinya masih lestari, sedangkan tarian *Pho* harus dipertahankan, terutama oleh masyarakat Aceh Barat Daya dengan mengajarkan di ekskul sekolah atau melalui sanggar-sanggar di sekolah-sekolah agar tetap lestari. [bg]

SEJARAH *GAMPONG LUBUK SUKON* ICON DESA WISATA DI ACEH BESAR

Oleh: Cut Zahrina

Pendahuluan

Gampong adalah sebutan masyarakat Aceh untuk desa. Adapun definisi *gampong* atau desa adalah salah satu tempat perkumpulan masyarakat yang masih sarat dengan nilai-nilai tradisional dalam menjalankan kehidupan bersama. Kehidupan bersama terwujud berkat kebersamaan yang terjalin diantara sesama mereka, karena pada dasarnya semua warga desa saling mengenal. Kondisi kedekatan sesama warga desa juga dipengaruhi oleh ikatan keluarga yang rapat, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan sosial akan lebih mudah. Rasa kebersamaan mereka juga dipengaruhi oleh faktor perekonomian bersama, dengan maksud masih adanya rasa tolong menolong dalam bidang mata pencahariannya. Karena pada umumnya masyarakat desa hidup dari hasil pertanian, perikanan dan usaha lainnya yang ada pada lingkungan alam disekitarnya. Sehingga kehidupan mereka masih sangat tergantung pada kelompoknya dan juga pada alamnya.¹

Faktor dan Fenomena diatas sama dengan lahir dan terbentuknya *gampong-gampong* yang ada di Aceh pada umumnya dan Aceh Besar khususnya. Ikatan keluarga dan mengolah hasil bumi secara bersama masih dilakukan oleh masyarakat *gampong* di Aceh. Misalnya *Gampong Lubuk Sukon* adalah salah satu *gampong* di Aceh Besar yang masih mempertahankan

prinsip dasar dari lahirnya sebuah *gampong*. Memang semua kendali untuk pengembangan dan kemajuan *gampong* berada di bawah kendali kepala desa, orang Aceh menyebutnya *keuchik*. Namun dalam menyukseskan pembangunan desa, *keuchik* ini sangat memerlukan bantuan aparatur desa yang ada didalamnya. Disamping itu, warga *gampong* juga sangat berperan dalam menyukseskan program tersebut. Adanya kerjasama yang alot antara pemimpin desa dan warganya dapat melahirkan suasana yang harmonis sehingga akan tercipta rasa kedamaian dan kesuksesan pembangunan *gampong*.

Gampong Lubuk Sukon sukses dalam pembangunan desa sehingga ditetapkan sebagai desa wisata di Aceh Besar. Kesuksesan itu patut dijadikan contoh untuk desa lainnya yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Tentunya setelah melalui berbagai proses dan persyaratan. Salah satu dari persyaratan adalah tetap mempertahankan dan memelihara adat istiadat dan budaya masyarakat Aceh. Untuk itu, perlu dilakukan sebuah penulisan terhadap bagaimana sejarah *Gampong Lubuk Sukon* hingga ditetapkan sebagai desa wisata di Aceh Besar.

a. Sejarah *Gampong Lubuk Sukon*

Secara geografis *Gampong Lubuk Sukon* berada di pusat Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. *Gampong* ini mempunyai luas wilayah 98 Ha. Adapun batas *Gampong Lubuk Sukon* adalah : sebelah utara berbatasan dengan *Gampong Dham Pulo*, sebelah selatan berbatasan dengan Krueg Aceh,

¹ Rahardjo, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, (Jogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1999), hlm. 8.

sedangkan sebelah timur berbatasan dengan *Gampong Lubuk Gapuy* dan sebelah barat berbatasan dengan *Gampong Pasie Lubuk*. Secara administrasi *Gampong Lubuk Sukon* dibagi dalam empat dusun, setiap dusun dipimpin oleh kepala dusun. Adapun nama-nama dusun yang dimaksud adalah : *Dusun Darussalihin, Dusun Darul Ulum, Dusun Darul Makmur* dan *Dusun Darussalam*.

Sejarah asal mula penamaan Desa Lubuk Sukon yaitu berdasarkan cerita dari tokoh masyarakat yang menjelaskan bahwa kata “Lubuk” bermakna *dalam* atau dalam bahasa Aceh disebut dengan *lhok*, sedangkan “Sukon” diambil dari nama pohon sukun yang disebut *Sukon* (bahasa Aceh), ketika itu pohon tersebut banyak tumbuh di desa ini. Berdasarkan cerita diatas maka diberikan nama desa ini adalah *Lubuk Sukon*.²

Gampong ini pernah dipimpin oleh beberapa orang *keuchik*. Adapun data yang tercatat untuk nama-nama *keuchik*nya adalah : *Keuchik* Rahman periodenya sampai dengan tahun 1940, *Keuchik* Yah Cek Man periode 1940 -1941, *Keuchik* Cek Mat Rahmani periode 1941-1943, *Keuchik* M. Yusuf Sulaiman periode 1943 -1945, *Keuchik* Waki Ali Periode 1945-1949, *Keuchik* T. Banta periode 1949-1957, *Keuchik* Daud periode 1957-1964, *Keuchik* Anzib periode 1964-1967, *Keuchik* M. Jamil Harun periode 1967-1982 beliau ini sukses dalam dua periode, *Keuchik* M. Nur Raja periode 1983 -1998, *Keuchik* Jamaluddin Arsyad periode 1998-2000, *Keuchik* Fauzi Yunus pernah menjadi pejabat dengan masa periode tahun 2003-2005, *Keuchik* Fauzi Yunus periode 2006 -2009, kemudian *Keuchik* Azwar menjabat sampai dengan periode sekarang.³

Pada masa *Keuchik* M. Jamil Harun, *Gampong Lubuk Sukon* dalam kondisi aman dan administrasi berjalan lancar. Kondisi ini terwujud berkat kerja keras dan semangat gotong royong antara semua warga *gampong* dan aparaturnya. Pada masa ini fasilitas *gampong* sudah tersedia dan lengkap untuk keperluan warga. Secara kebetulan pada masa pemerintahannya ini, Gubernur Aceh dijabat oleh Muzakkir Walad, adalah putra daerah dari *Gampong Lubuk Sukon*, beliau menjalankan salah satu tanggung jawabnya untuk memajukan dan menata rapi tata lingkungan *Gampong Lubuk Sukon*. Pada masa pemerintahannya dibuat rancangan tata lingkungan hunian masyarakat yaitu *rumoh-rumoh Aceh* yang ada di *Gampong Lubuk Sukon* dilakukan penataan ulang dengan posisi yang berjejer dan rapi. Penataan ini dilakukan pada setiap hari minggu, semua aparat desa dan masyarakat melaksanakan gotong royong dengan tujuan merapikan posisi rumah. Setiap rumah diangkat dan dipindahkan kemudian diletakan secara rapi dengan posisi rumah saling berhadapan kiri kanan. Sementara ditengah adalah jalan sebagai tempat lalu lalangnya warga. Bukan hanya posisi rumah saja yang diatur, letak sumurpun tidak luput dari penataan maka setiap sumur pemilik rumah letaknya adalah dibelakang rumah.

Berkat keyakinannya dalam menata rapi hunian dan perkarangan masyarakat *Gampong Lubuk Sukon*, gagasannya tersebut tidak sia-sia, karena sebanyak dua kali *Gampong Lubuk Sukon* mendapatkan penghargaan sebagai desa teladan tingkat Provinsi pada tahun 1973 dan 1975. Karena terpilihnya sebagai desa teladan maka *Keuchik* Jamil sebanyak dua kali menerima undangan kehormatan di istana presiden Jakarta pada masa Soeharto.⁴

² Wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Lubuk Sukon, tanggal 22 September 2015.

³ Makalah, *Sejarah Gampong Lubuk Sukon*, tahun 2012.

⁴ *Ibid*.

Adapun struktur pemerintahan yang dijalankan oleh masyarakat *Gampong Lubok Sukon* dalam menyukseskan pemerintahan desanya melalui sebuah tatanan kelembagaan *gampong* yang sejak lama telah berkembang dalam masyarakat Aceh. Terbentuknya kelembagaan tersebut sebagai wujud masyarakat Aceh dalam keikutsertaannya untuk menyukseskan program-program *gampong*. Disamping itu, adanya kelembagaan ini juga sebagai tempat penyelesaian permasalahan warga masyarakat dalam aktifitas kehidupannya yang diselaraskan sesuai dengan kepentingannya baik kepentingan sosial, politik dan budaya.

Susunan kelembagaan *Gampong Lubok Sukon* terdiri dari :

a. Sistem pemerintahan

Adapun sistem pemerintahan yang dimaksud adalah sebuah sistem pemerintahan adat yang berkembang dalam masyarakat *Gampong Lubok Sukon*. Pemerintahan adat disini berperan sebagai pranata politik yang difungsikan di dalam masyarakat untuk memenuhi keperluan mengatur dan mengelola keseimbangan kekuasaan dalam kehidupan masyarakat *gampong*. Adapun susunan pemerintahan adat *Gampong Lubok Sukon* terdiri dari:

- *Keuchik* (Kepala Desa) dalam keseharian masyarakat *Gampong Lubok Sukon* seorang *keuchik* harus bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan pemerintahan *gampong*, sehingga ia sangat berperan dalam melaksanakan tugas untuk keberhasilan pembangunan *digampongnya*. Dalam menjalankan tugasnya, seorang *keuchik* dapat meminta bantuan pertimbangan dari *Tuha Peut* dan *Imeum Meunasah*.
- *Tuha Peut* terpilih dari kalangan orang laki-laki yang sudah tua

sehingga mereka merupakan tokoh masyarakat yang dituakan baik dituakan secara umur dan juga pemikiran, mereka ini harus yang berpengalaman dan paham akan adat dan syariat agama.

- *Imeum Meunasah* adalah orang yang bertanggung jawab pada bidang keagamaan, kegiatan keagamaan yang dipimpinnya adalah aspek menyeluruh keagamaan dariarganya diantaranya pengajian, aktifitas shalat berjamaah, pernikahan, upacara kematian dan lain-lain. *Imeum meunasah* ini kepadanya diberikan kepercayaan untuk memimpin *meunasah* (langgar).
- *Keujreun Blang* adalah orang yang dituakan untuk kegiatan pertanian di sawah, kepadanya diberikan wewenang sepenuhnya untuk aktifitas bersawah.

b. Sistem kelembagaan sosial

Di samping sistem pemerintahan adat, di *Gampong Lubok Sukon* juga berkembang sebuah kelembagaan sosial kemasyarakatan yang diikuti oleh penduduk *gampong*. Adapun sistem kelembagaan sosial tersebut terdiri dari kelompok pengajian, kelompok organisasi wanita dan kelompok organisasi pemuda.

c. Sistem kekerabatan sosial

Sistem kekerabatan sosial masyarakat *Gampong Lubok Sukon*, berkembang dan terjalin begitu kuatnya antar sesama warga. Biasanya masyarakat *gampong* yang berkembang di Kabupaten Aceh Besar sesama warga *gampong* adalah saling bersaudara, hal itu juga terjadi dalam perkembangan sistem kekerabatan sosial masyarakat *Gampong Lubok Sukon*. Perkembangan sistem kekerabatan mengambil dari kedua garis keturunan yaitu dari pihak laki-

laki yaitu ayah dan juga dari pihak perempuan yaitu ibu, dengan demikian penyebaran pengembangan kekerabatan semakin luas sehingga dalam masyarakat berkembang istilah untuk pertalian keluarga dengan sebutan *Wali, Karong* dan *Kaom*.

b. Lubuk Sukon Menjadi Desa Wisata

Gampong Lubuk Sukon merupakan sebuah bentuk perkampungan tradisional yang masih berkembang di Aceh Besar. Perkampungan ini berbeda dengan kampung-kampung lainnya yang ada di Aceh Besar. Aparatur pemerintahan *Gampong Lubuk Sukon* dan masyarakatnya masih sangat kompak dan bersatu dalam satu misi untuk mempertahankan adat tradisi dan nilai budaya Aceh yang mereka miliki. Untuk itu *gampong* ini dianggap telah memenuhi empat kriteria sebagai desa wisata yakni asli, lokal, unik dan indah. Penganugerahan sebagai desa wisata telah dicantumkan pada tanggal 15 Oktober tahun 2012 oleh Pemerintah Aceh yang telah menetapkan *Gampong Lubuk Sukon* sebagai Desa Wisata di bawah pembinaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Kegiatan ini juga difasilitasi oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata. Penetapan ini sekaligus mendukung kampanye Visit Aceh tahun 2013.⁵ Suasana *Gampong Lubuk Sukon* yang bersahaja tentunya dengan suasana pedesaan yang alami pemandangan hamparan persawahan yang luas. Setiap wisatawan yang berkunjung ke *gampong* ini dapat melihat atau mengikuti rutinitas masyarakat *gampong* seperti menanam padi di sawah dengan cara tradisional, berkebun atau mengunjungi peternakan

sapi. Pemeliharaan hewan ternak dilakukan dengan cara dibuatkan kandang khusus, jadi di areal perkampungan *gampong* ini tidak diperbolehkan hewan ternak warga yang berkeliaran secara bebas.

1. Wisata Adat Tradisi

Wisata adat tradisi yang berkembang di *Gampong Lubuk Sukon* dapat dilihat dari perayaan adat tradisi yang mereka jalankan. Penyelenggaraan yang menarik dari sejumlah rangkaian perayaan upacara yang mereka jalankan adalah dipenuhi dengan acara makan-makan yang disebut *khanduri*. Terdapatnya acara makan bersama ini karena menurut masyarakat aceh dalam kenduri itu adalah wujud kebersamaan antar sesama manusia dan juga sebagai wujud rasa syukurnya kepada sang pencipta. Banyaknya upacara adat yang tertuang dalam budaya makan bersama atau *khanduri*, sehingga keberadaan kenduri tersebut dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis, yaitu :⁶

a. Kenduri budaya adalah kenduri yang berkaitan dengan budaya, adat dan kepercayaan masyarakat yang diturunkan oleh para leluhurnya, seperti : *Khanduri Blang* (kenduri turun ke sawah), yaitu kenduri masyarakat petani di pedesaan. Upacara ini diselenggarakan secara massal di persawahan saat musim bersawah tiba. Biasanya kenduri ini diselenggarakan ketika warga *gampong* hendak memulai menanam padi atau ketika panen padi telah tiba, sehingga penyelenggaraan upacara ini bisa sekali atau bisa dua kali. *Khanduri Tulak Bala*. Upacara ini bertujuan untuk menghindari masyarakat dari musibah yang akan menimpanya. Lokasi upacara dilaksanakan di *babah Jurong* (depan lorong). Adanya upacara ini

⁵<http://www.google.co.id> Desa Lubuk Sukon sebagai Kampung yang Mempertahankan Seni Arsitektur Tradisional di Aceh Besar, akses tanggal 25 Oktober 2015.

⁶Rusdi Sufi, *Adat istiadat Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Propinsi NAD, 2002).

berdasarkan keyakinan masyarakat bahwa musibah datang melalui lorong *gampong* tepatnya saat masyarakat pulang dari aktivitas sehari-hari.

- b. Kenduri keagamaan yaitu kenduri atau syukuran yang berkaitan dengan hari-hari perayaan agama Islam, yang dilaksanakan di *meunasah gampong*, seperti : *Khanduri Maulod*, *kenduri* memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW dilaksanakan pada bulan Rabiul Awal. *Khanduri Isra' Mi'raj* yaitu kenduri memperingati peristiwa Nabi Muhammad melakukan perjalanan menerima perintah shalat, dilaksanakan pada bulan Rajab. *Khanduri Nisfu Sya'ban*, dilaksanakan pada pertengahan bulan Sya'ban. *Khanduri Siploh Muharram* (Sepuluh Muharram) yaitu kenduri memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad SAW. *Khanduri Peutam Daruh* (pengkhataman Al Qur'an). *Khanduri 27 Puasa* yaitu kenduri menyambut malam Nuzulul Qur'an pada 27 Ramadhan. *Khanduri Boh Kayee* yaitu kenduri buah-buahan dilaksanakan pada bulan Jumadil Akhir.
- c. Kenduri lingkaran kehidupan manusia yaitu perayaan upacara *kenduri* yang berkaitan dengan lingkaran kehidupan manusia. Untuk upacara lingkaran hidup ini masyarakat Aceh Besar di *Lubuk Sukon* menjalankan upacara seperti: upacara kelahiran dimulai dengan upacara *ba bu* (yaitu kenduri yang diselenggarakan oleh pihak orang tua pengantin laki-laki untuk mengantar nasi ke tempat pengantin perempuan yang sedang mengandung cabang bayi), biasanya dilakukan pada masa kehamilan memasuki tujuh sampai delapan bulan. Bentuk kenduri adalah *meuramien* (makan bersama) di rumah pengantin perempuan. Pada saat kelahiran bayi, dilakukan upacara cukur rambut yang disebut *cuko oek* dan *peucicap* yaitu turun tanah sekalian bayi dicicipkan dengan makanan selain asi biasanya adalah buah yang sudah dihaluskan, upacara ini bersamaan dengan pemberian nama bayi. Menjelang sang anak dewasa, dilakukan upacara mengantar ke pengajian dan upacara khitanan. Upacara pernikahan. Upacara ini dimulai dengan tahapan perkenalan calon pengantin, meminang, pertunangan dengan membawa *jiname* (mahar/mas kawin), kemudian dilanjutkan dengan kenduri peresmian pernikahan dan resepsi perkawinan yang dikenal dengan *intat lintoe* (antar pengantin laki-laki) dan *intat dara baroe* (antar pengantin perempuan). Selanjutnya adalah *Kenduri* kematian. Dalam perayaan upacara ini, ada empat hal yang harus dilakukan oleh masyarakat *Lubuk Sukon* yakni memandikan jenazah, mengafani, menshalatkan dan menguburkan. Kemudian pada hari ketiga, kelima, ketujuh, dan kesepuluh diadakan kenduri sambil dilakukan pembacaan doa. Selanjutnya kenduri kembali dilakukan pada hari ketiga puluh, keempat puluh dan keseratus hari tahun kematian.
- d. Kenduri *Peusujuk* (tepung tawar) dalam adat *Gampong Lubuk Sukon* adanya upacara, seperti : *Peusujuk Meulangga* (mendamaikan pihak yang sedang konflik) dilaksanakan apabila telah terjadi perselisihan antar penduduk. *Peusujuk Pade Bijeh* (benih padi) dilakukan oleh petani pada benih padi yang akan ditanam agar subur dan berbuah banyak. *Peusujuk Tempat Tinggay* (tempat tinggal) dilakukan pada saat menempati rumah. *Peusujuk Peudong Rumoh* (mendirikan rumah) dilakukan pada saat pertama kali membangun rumah. Biasanya dilakukan *peusujuk* pada *tiang*

raja dan *tameh putroe*, serta tukang yang mengerjakannya. *Peusijek Keurubeuen* (kurban) dilakukan pada saat kurban hari raya Idul Adha pada bulan Dzulhijjah. Berikutnya adalah *peusijek kendaraan* dilakukan ketika seseorang baru memiliki atau membeli kendaraan baru, agar sipengguna dan kendaraannya terhindar dari segala mara bahaya maka dilakukan *peusijeuk*.

2. Wisata Hunian Tradisional

Wisata hunian, meliputi arsitektur bangunan sebagai tempat tinggal masyarakat *Gampong Lubok Sukon*. Hunian tradisional ini masih banyak dan dipertahankan keberadaannya. Pelestarian hunian ini menjadi salah satu syarat penetapan *Gampong Lubok Sukon* sebagai Desa Wisata. Hunian dimaksud, orang aceh menyebutnya *Rumoh Aceh* yaitu rumah panggung dengan ketinggian dua meter. Sekarang ini, *Rumoh Aceh* termasuk hunian yang unik dan langka. Berdasarkan data yang dihimpun bahwa rumah penduduk *Lubok Sukon* sekitar 60% dari total 191 bangunan masih mempertahankan konsep *Rumoh Aceh*. *Rumoh Aceh* di *gampong* ini, umumnya dibangun pada tahun 1950-1980 an. Namun ada beberapa rumah Aceh yang sudah dimodifikasi akan tetapi tidak menghilangkan konsep *Rumoh Aceh*. Sehingga sebanyak 69 unit *rumoh Aceh* masih kokoh di *Gampong Lubok Sukon*. Pembangunan *rumoh Aceh* menghadap ke arah Timur-Barat sebagai arah kiblat dalam shalat. Desain *Rumoh Aceh* ini menggunakan material kayu dan papan, disangga sekitar 12 tiang utama atau lebih seukuran batang kelapa, dindingnya merupakan pahatan kayu yang telah diukir sedemikian rupa, atapnya menggunakan material daun rumbia dengan ketinggian sekitar 2-3 meter. Pembuatan ruangan rumah dibagi dalam tiga bagian ruangan yaitu: *seuramoe keue* (serambi depan) berfungsi sebagai tempat menerima tamu, tempat mengaji dan tempat tidur anak laki-laki serta kepentingan umum lainnya.

Seuramoe Teungoh yaitu serambi tengah bersifat tertutup untuk laki-laki yang bukan muhrim bahagian rumah ini dinamakan *Rumoh Inong*, yang berfungsi sebagai kamar tidur kepala keluarga di sebelah barat dan *Rumoh Andjoeng* sebagai kamar tidur anak perempuan di sebelah timur. *Seuramoe Likot* (serambi belakang) berfungsi sebagai dapur dan ruang makan keluarga.⁷

Konsep perancangan *Rumoh Aceh* sejak dahulu sangat multifungsi untuk menjaga kondisi hunian dengan prinsip tahan gempa dan terhindar dari banjir. Selain itu pagar-pagar pembatas antara satu rumah dengan rumah yang lain masih sangat alami. Untuk tanaman pagar sekaligus sebagai pembatas masyarakat *Gampong Lubok Sukon* memanfaatkan tanaman bonsai jenis teh, orang Aceh menyebutnya *baktei* disamping batang kuda-kuda (*bak geureundong*). Dalam perkarangan rumahnya mereka menanam jenis tumbuh-tumbuhan produktif yang menghasilkan buah-buahan dan sayuran untuk kebutuhan dapur. Apabila berkunjung ke *gampong* ini suasana asri dan hijau pepohonan masih bisa dinikmati. Masih banyaknya pohon-pohon besar, membuat desa ini terasa sejuk dan udaranya bersih. Ruas jalannya juga bersih dari sampah atau kotoran hewan ternak. Beberapa rumah masyarakat menjadi *ikon gampong* yang banyak dikunjungi oleh wisatawan.

3. Wisata Kuliner Tradisional

Kuliner tradisional adalah salah satu sasaran untuk menyempurnakan keberadaan desa wisata. Makanan tradisional Aceh yang bervariasi terdapat di *gampong* ini. Mulai dari masakan tradisional sampai kue-kue tradisionalnya. Biasanya kuliner tradisional ini dibuat pada saat penyelenggaraan upacara atau kenduri,

⁷ Muhammad Zein, *Seni Rupa Aceh*, (Banda Aceh : Disperindag dan Taman Budaya Aceh, 1986), hlm. 16.

disamping itu kuliner tradisional juga dibuat pada saat menyambut hari raya Islam. Adapun masakannya seperti : *kuah beulangong, kuah manok, sireuboih, kuah pliek ue*, dan lain-lain. Sementara kue khas diantaranya : *dodoi, karah, bhoi, samaloyang, pret, badareuteuk, boh use, wajet, timphan* dan lain-lain. Kuliner tradisional ini mempunyai rasa yang enak dan tahan lama. Sehingga siapa saja boleh mencicipinya dan dapat dibawa pulang sebagai oleh-oleh.

Sejak ditetapkan *Gampong Lubuk Sukon* sebagai Desa Wisata di Aceh Besar, masyarakat *gampong* secara bersama-sama mempunyai komitmen untuk selalu mempertahankan adat tradisi sebagai warisan leluhurnya. Masyarakat *gampong* terus membenahi seluruh perangkat desa, aktivitas wisata dan infrastruktur pedesaan ditata lebih baik untuk memberikan citra *gampong* yang nyaman bagi wisatawan. Dibantu oleh fasilitator dari program PNPB Mandiri Pariwisata, masyarakat terus meningkatkan kemampuannya menjadi tuan rumah yang baik. Dibentuknya pos informasi wisata yang dikelola oleh kelompok pemuda *gampong*, pelatihan pemandu wisata, pemberdayaan ekonomi rakyat pada pelatihan *homestay*, kuliner dan kerajinan tangan. Bagi semua masyarakat *gampong* selain kewajiban mengaji setelah magrib, juga sudah mulai diberi pelatihan Bahasa Inggris dan Mandarin pada hari Sabtu dan Minggu. Keahlian ini untuk memudahkan komunikasi masyarakat *gampong* dengan wisatawan mancanegara.

Promosi Desa Wisata *Gampong Lubuk Sukon* terus dilakukan sehingga banyak wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara yang telah mengunjungi *gampong* ini. Wisatawan lokal umumnya berasal dari luar Aceh seperti Jakarta, sedangkan wisatawan mancanegara berasal dari Jepang, Asia, Eropa dan Australia. Keterbukaan terhadap datangnya wisatawan dari luar Aceh tidak menjadi kekhawatiran bagi masyarakat *gampong* karena tetap diberlakukan persyaratan yang berlaku yang harus dipenuhi wisatawan ketika berkunjung ke *Gampong Lubuk Sukon*. Konsep wisata yang ditawarkan sangat mempresentasikan kehidupan Aceh dengan semboyan *bestari* (bersih, sahaja, tertib, aman dan religi). Pelestarian adat tradisi, hunian tradisional dan kearifan lokal *Gampong Lubuk Sukon* dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain khususnya di Aceh.

Penutup

Gampong Lubuk Sukon terletak di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. *Gampong* ini salah satu *gampong* di Aceh Besar yang telah ditetapkan sebagai Desa Wisata yaitu pada tahun 2012. *Gampong* ini pernah dibentuk dengan penataan *gampong* yang rapi dan asri. Penataan ini tidak sia-sia karena mereka memperoleh predikat sebagai desa teladan langsung dari presiden RI. Berdasarkan pada beberapa kriteria yang mereka miliki maka *gampong* ini terpilih menjadi desa wisata. Hingga saat ini *Gampong Lubuk Sukon* terus melakukan pengembangan diri untuk menyambut kedatangan wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri

Cut Zahrina,S.Ag. adalah Peneliti Muda pada Balai Pelestarian Nilai Budaya

Banda Aceh

PENGETAHUAN MASYARAKAT ACEH TENTANG SAKIT DAN PENYEMBUHANNYA

Oleh: Sudirman

Pendahuluan

Semboyan lama mengungkapkan bahwa “dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat”. Hal sebaliknya juga dapat berlaku, bahwa jiwa yang sakit mengakibatkan tubuh pun sakit. Sakit merupakan salah satu gangguan dalam hidup masyarakat karena ketika sakit orang tidak dapat berpikir dan bekerja. Oleh karena itu, hidup sehat selalu menjadi keinginan setiap orang. Untuk itu, dengan caranya masing-masing, manusia mengembangkan konsep dan tingkah laku yang berhubungan dengan tata cara menghadapi sakit dan hal-hal yang harus dilakukan apabila terjadi sakit. Artikel ini bermaksud memahami pengetahuan mengenai sakit dan pengobatannya dalam masyarakat Aceh, khususnya masyarakat Aceh di perkampungan. Hal itu diharapkan dapat menjadi bahan bagi pemerintah dalam memperbaiki tingkat kesehatan masyarakat. Selain itu, dapat pula dijadikan sebagai bahan bacaan bagi masyarakat untuk memperluas wawasan tentang bangsanya.

Konsep Sakit

Hidup terbebas dari penyakit merupakan dambaan setiap orang karena sakit diidentikkan dengan kesengsaraan dan sehat identik dengan kebahagiaan. Oleh karena itu, setiap kondisi yang mengganggu kebahagiaan disamakan dengan penyakit. Masyarakat Aceh menyebutnya dengan sebutan *peunyaket* (penyakit) untuk setiap kelangkaan atau kesulitan yang dihadapi. Sebutan itu mengacu kepada kesulitan untuk

mendapatkan pekerjaan, waktu luang, barang, dan pendapatan. Perkataan *saket* (sakit) juga digunakan dalam konteks emosi, seperti *saket hate* (sakit hati), untuk menyatakan perasaan tersinggung. Sebaliknya, beberapa gejala penyakit tidak dinyatakan dengan *saket*, tetapi dengan *hana mangat* (tidak enak). Dalam hal ini termasuk *hana mangat asoe* (tidak enak badan), *hana mangat babah* (tidak enak mulut), *hana mangat pruet* (tidak enak perut), serta perasaan gelisah yang dinyatakan dengan *hana mangat hate* (tidak enak hati). Kesemuanya dimaksudkan untuk menyatakan adanya gangguan pada sekujur badan, selera makan, pencernaan, serta perasaan gelisah.¹

Penyakit tidak semata-mata difahami sebagai fenomena biologis. Namun, penyakit saling berkaitan dengan karakteristik sosial, seperti asal-usul etnik, kelas sosial, ras, status pekerjaan, pola perilaku, lingkungan geografi, dan pandangan tentang makna sehat dan sakit.² Para peneliti yang mengkaji keterkaitan antara kebudayaan dan morbiditas, menemukan dua kecenderungan tentang adanya penyakit dalam suatu masyarakat. *Pertama*, dikaitkan dengan *actual prevalence*. Apabila suatu gejala penyakit telah menyebar luas, penyakit tersebut tidak lagi dianggap sebagai simptomatik. *Kedua*, dihubungkan dengan orientasi nilai dominan masyarakat. Pada masyarakat

¹Adnan Abdullah, *Hidup dengan Penyakit, Laporan Penelitian* (Banda Aceh: PPISB Unsyiah, 2005), hlm. 41.

²Anthony R. Kofner, *Janas's Health Care Delivery in the United States* (New York: Springer Publishing, 1996), hlm. 21.

tertentu, keluhan-keluhan fisik yang lazim disebut *morning sickness*, tidak ditemukan pada perempuan, bahkan diterima dengan senang hati.³

Pemahaman seperti di atas merupakan gejala umum yang dijumpai pada masyarakat Aceh di pedesaan. Kadarsyah telah menginventarisir berbagai jenis penyakit yang dikenal di pedesaan Aceh Besar, yaitu meliputi 113 jenis penyakit. Jenis penyakit tersebut dikelompokkan menjadi sembilan kategori. Kategori itu meliputi kelompok penyakit yang berhubungan dengan kelainan pada kulit, dan kelainan saluran pernafasan. Selain itu, termasuk penyakit yang berhubungan dengan saluran kemih dan kelamin, serta penyakit yang berhubungan dengan saluran pencernaan. Kategori yang lain meliputi kelompok penyakit yang berhubungan dengan jantung, peredaran darah, dan otot. Termasuk dalam kategori ini adalah penyakit persarafan, kepala, tulang, pengaruh makhluk halus, dan jenis-jenis penyakit yang lain.⁴

Masyarakat Aceh, biasanya membedakan tingkat kesakitan ke dalam empat kategori, yaitu *seu-i*, *saket*, *nadak*, dan *nadeu'a*. Pada tahap *seu-i*, si sakit biasanya kurang bersemangat dalam bekerja dan kadang-kadang juga diikuti dengan menurunnya selera makan. Pada tahap ini yang bersangkutan biasanya tidak melakukan tindakan apapun dan cenderung membiarkan selama beberapa hari. Upaya yang dilakukan hanya sebatas menggunakan obat gosok, pijat, mandi air hangat, atau tidak mandi selama beberapa

hari karena apabila mandi dianggap penyakit akan bertambah parah.⁵

Apabila kondisi semakin memburuk, mulai dirasakan gangguan pada anggota badan tertentu. Gangguan tersebut, seperti *leumoh* (lemas), *hana mangat babah* (tidak enak selera makan), *hana mangat asoe* (tidak enak badan atau meriang), *hana ditem teungeut* (tidak bisa tidur), *mumang* (pusing), dan *saket ulee* (sakit kepala). Termasuk juga *kuweut lam teu-ot* (lutut pegal), *diputa pruet* (perut melilit), *seusak nafah* (sesak nafas), *saket ulee hate* (sakit hulu hati), *meudhuep-dhuep hate* (degupan jantung), pingsang, *su-um paneuh* (badan panas dan mengigil), dan *meu u'u' geulinyueng* (telinga berdesing). Dengan banyak bergerak, orang berharap bahwa penyakit akan berkurang. Oleh karena itu, walaupun dalam kondisi yang kurang bersemangat, orang tetap menyibukkan diri dengan kegiatan rutinitasnya.⁶

Dalam keadaan yang semakin memburuk dan tidak mampu melakukan aktivitas yang berarti, orang sakit lebih memilih untuk tetap berada dan berbaring di tempat tidur. Pada tahap ini, orang sakit merasakan selera makannya hilang sama sekali, sulit tidur, dan seluruh tubuh terasa sakit. Tetangga dan kerabat datang menjenguknya dan mengemukakan pengalaman dirinya atau pengalaman orang lain yang pernah didengarnya. Di antara mereka ada yang menyarankan ramuan atau obat-obat tertentu dan menunjukkan dukun tertentu. Berobat dengan menginap di rumah sakit belum merupakan alternatif pilihan yang dipandang perlu oleh masyarakat di desa. Kerabat dekat yang berada di tempat lain, terutama anaknya, dipandang belum perlu diberitahukan. Orang yang berada di sekitarnya juga belum tergerak untuk menawarkan makanan atau minuman yang disukainya. Pada umumnya orang yang berada di

³Irving Kenneth Zola, "Kebudayaan dan Simptom: Sebuah Analisis Mengenai Keluhan yang Diajukan oleh para Pasien". Dalam Parsudi Suparlan (ed.), *Manusia, Kebudayaan, dan Lingkungannya*, (Jakarta : CV Rajawali, 1984), hlm. 115-116.

⁴Kadarsyah, *Konsep dan Usaha Perawatan Kesehatan dalam Masyarakat Pedesaan Aceh: Suatu Kajian atas Masyarakat Desa Lambunot Kabupaten Aceh Besar*, Laporan Penelitian, (Banda Aceh : PPI SB Unsyiah, 1988), hlm. 57-60.

⁵Abdullah, *op.cit.*, hlm. 22.

⁶*Ibid.*, hlm. 23.

sekitar orang yang sakit hanya menunggu dan berupaya apa-apa yang dimintanya.

Pada tahap *ketiga* atau *nadak* (sakit parah), yaitu saat kondisi penyakit semakin parah. Pada tahap ini, orang sakit dalam keadaan sangat gelisah dan tidurnya tidak lagi tenang. Suasana demikian, umumnya dinyatakan si sakit sudah *balek-bateueng*. Dari mulutnya hanya terdengar ucapan kata Allah berulang kali karena tidak tertahan lagi rasa sakitnya. Si sakit dengan kondisi yang demikian dikatakan dalam keadaan *aloh Allah-apoh apah*. Walaupun kesadarannya masih terkontrol, tetapi permintaannya sering kali tidak rasional. Apabila sedang dirawat di rumah sendiri, dia minta dipindahkan ke rumah salah seorang anaknya. Permintaan demikian dimaksudkan untuk berganti suasana, masyarakat Aceh menyebutnya dengan istilah *balek aleue* (bertukar lantai).⁷

Orang yang berada di sekeliling saling bersikap merasakan apa yang dirasakan oleh si sakit. Setiap pengunjung yang baru datang mendekatinya seraya mengusapkan dahinya sambil membisikkan di telinganya untuk memintakan maaf atas berbagai kesalahan yang pernah dilakukan. Sebaliknya, sambil berlinang air mata, si sakit pun menjawab dengan permintaan yang serupa. Apabila kondisi si sakit sangat gelisah, orang yang menjenguknya mengumumkan doa seraya meletakkan telapak tangan di dahinya: *ya Tuhan, meunyoe kabeh raseuki gob nyan, bumangat neucok bek le saket. Meunyoe na mantong raseuki gob nyan, neubri beu ek geuibadat bak set* (ya Allah, apabila sudah habis rizkinya, ambillah dia dengan cara yang baik. Apabila masih dipanjangkan umurnya, berilah kemudahan baginya untuk dapat beribadah kembali).⁸

Dalam keadaan sakit parah, biasanya si sakit teringat berbagai hal, terutama kematian. Si sakit juga teringat tentang persiapan diri yang belum memadai untuk menghadapi hari kebangkitan dan anak-anaknya yang belum mampu mengurus diri sendiri. Oleh karena itu, sambil menahan rasa sakit, ia berdoa agar sehat kembali untuk mampu beribadah. Apabila ada anaknya yang masih di bawah umur, si sakit meminta kepada isteri atau suami supaya merawat dan membesarkannya, serta memesankan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya untuk turut menjaganya. Permintaan demikian, langsung dijawab dengan isak tangis, agar si sakit tidak perlu merisaukan diri karena mereka semua akan melindunginya.

Tahap *keempat* si sakit berada dalam keadaan *dadeu'a* (kritis atau sakarat). Dalam kondisi kritis, si sakit tidak lagi mengeluh dan juga tidak bergerak. Tanda bahwa ia masih hidup hanya terlihat pada gerakan dada yang naik-turun. Orang-orang di sekitarnya berdiam diri dengan mata yang bengkok. Di antara mereka ada yang membaca Surat Yasin dalam Alquran, apabila sudah terlihat tanda-tanda ajalnya sudah dekat. Selain itu, juga dibisikkan kalimat tauhid ke telinga si sakit. Membaca *doa peuintat* (doa pengantar) bagi orang yang sedang sakarat, yang secara harfiah berarti mengantarkan ke alam baka. Orang yang berada di dekatnya mengusapkan tangan pada pelupuk matanya agar tertutup kembali seraya melipatkan kedua tangannya ke atas dada. Dalam situasi demikian, orang-orang di sekitarnya harus menahan kesedihan karena dipercayai bahwa tangisan keluarga dekat dapat menghambat keluarnya roh dari tubuh dan hal itu sangat menyakitkan bagi si mayat.⁹

⁷*Ibid.*, hlm. 24.

⁸*Ibid.*, hlm. 25.

⁹*Ibid.*, hlm. 26.

Sumber Penyakit

Masyarakat Aceh berkeyakinan bahwa penyakit datang dari Allah. Oleh karena itu, sembuh dari penyakit juga kehendak Allah. Apabila Tuhan tidak menghendaki, penyakit tidak timbul pada seseorang, orang yang terkena penyakit pun tidak akan sembuh. Kemampuan manusia, seperti *dukun* hanya sebatas berusaha menyembuhkannya. Sebagian orang, sakit merupakan jalan pintas untuk melarikan diri dari realitas hidup yang dihadapinya. Kenyataan hidup yang dimaksud dapat berupa kegagalan dalam mewujudkan keinginan, ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban, tersisih dari lingkungan pergaulan, ataupun terlibat dengan tuduhan-tuduhan tertentu. Naluri kemanusiaan memberikan pertimbangan yang berbeda dalam berhadapan dengan orang yang sakit dibandingkan dengan pertimbangan yang diberikan untuk kasus yang sama terhadap orang yang sehat. Dalam kondisi sakit, untuk beberapa waktu lamanya, orang terbebaskan dari kewajiban atau tuntutan tertentu yang enggan atau tidak berdaya untuk dipenuhi sehingga dapat mengurangi tekanan mental.¹⁰

Dalam konsepsi keacehan, penyakit dihubungkan dengan terjadinya gangguan pada kondisi keseimbangan di antara unsur-unsur pembentuk tubuh manusia. Tubuh manusia terbentuk atas unsur-unsur air, tanah, api, dan angin, serta dilengkapi dengan roh.¹¹ Setiap unsur itu memiliki tabiat yang berbeda sehingga sulit merukunkannya. Oleh karena itu, bentuk, watak, dan kondisi setiap orang berbeda antara satu dengan yang lain. Kesehatan manusia sangat tergantung pada keseimbangan pengaruh di antara keempat unsur itu. Penyakit timbul pada seseorang karena keseimbangan pengaruh itu terganggu.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 38.

¹¹ T.A. Sakti, *Hikayat Tajussalatin*, (Banda Aceh: Selamat Sejahtera, 2004), hlm. 2-3.

Teknik Pengobatan

Harapan yang terbayangkan ketika sakit parah adalah agar dapat sehat kembali. Berbagai upaya dilakukan untuk mewujudkan harapan itu karena masyarakat Aceh berkeyakinan bahwa setiap penyakit ada obatnya, kecuali mati. Dari keyakinan ini berawal masalah penyembuhan. Karena sakit diyakini berasal dari Tuhan, orang berusaha untuk sembuh dengan berobat dan berdoa. Orang yang dapat menyembuhkan penyakit tertentu bagi orang tertentu belum tentu mujarab untuk penyakit yang sama pada orang lain dan tidak semua penyakit dapat disembuhkan dengan satu cara tertentu. Oleh karena itu, berkembang beberapa cara penyembuhan, antara lain meracik sendiri ramuan obat, meminta pertolongan *pawang* atau *dukun*, dan bernazar.

a. Ramuan Obat

Pengetahuan tentang jenis ramuan obat banyak dijumpai dalam naskah-naskah kuno dalam masyarakat Aceh, seperti Naskah *Mujarabat*.¹² Jenis penyakit yang dapat diobati dengan ramuan obat ada dua, yaitu penyakit dalam dan penyakit luar. Teknik pengobatan kedua jenis penyakit tersebut bervariasi. Penyakit dalam pada umumnya diobati melalui hasil ramuan yang dapat dimakan dan diminum. Adapun penyakit luar biasanya diobati dari luar dengan mengolesi obat pada tempat yang sakit. Jenis dan bahan ramuan, teknik pengolahan ramuan, cara pemakaian, dan khasiat setiap hasil ramuan ditentukan oleh jenis penyakit.

Untuk penyakit dalam, bahan ramuan yang digunakan terdiri atas bahan-bahan alam yang tidak berbahaya untuk dikonsumsi. Obat tersebut memiliki kemampuan dalam menyembuhkan

¹² Hasimi dkk., *Ramuan Obat-Obatan Tradisional dalam Masyarakat Aceh (Kajian Salah Satu Aspek Naskah Kuno Kitab Mujarabat)*, Laporan Penelitian (Banda Aceh : BPSNT Banda Aceh, 2000), hlm. 14.

berbagai penyakit. Teknik pengolahan ramuan dilakukan dengan cara meremas, penggilingan atau penumbukan, dan penggosokan. Selain itu, ada yang dilanjutkan dengan proses penyaringan, terutama obat yang digunakan untuk diminum. Teknik pengolahan ramuan dilakukan dengan cara dipanaskan atau dimasak. Ada juga ramuan dari bahan alam yang setelah dipetik langsung dimasak kemudian disaring.¹³

b. Dukun

Kepercayaan terhadap makhluk halus sebagai penyebab penyakit masih berakar dalam masyarakat, seperti *meurampot* atau *teumamong* (kemasukan jin). Jenis makhluk halus banyak, selain hantu yang dikenal luas, terdapat pula hantu yang hanya dikenal oleh masyarakat tertentu. Selain jenis hantu, masih terdapat roh jahat yang sering mengganggu manusia. Terhadap penyakit yang diakibatkan oleh gangguan jin, masyarakat di pedesaan beranggapan hanya dapat disembuhkan melalui praktik *meurajah* (bacaan mantra). Kelompok penyakit ini termasuk *meurampot* (kemasukan hantu), *teukeunong* (terkena serangan setan melalui sihir), *seureubok* (terkena serbuk berbisa), dan *teumeugu* (gangguan dari roh orang yang mati berdarah). Keempat jenis penyakit itu dipercayai bersumber dari pengaruh makhluk halus. Makhluk halus tersebut dimanfaatkan oleh dukun untuk melampiaskan dendamnya atau permintaan pihak lain terhadap seseorang. Oleh karena itu, untuk mengobatinya diperlukan pula bantuan dari dukun lain.¹⁴

Teknik pengobatan yang dilakukan oleh *pawang* atau dukun berwujud *meurajah* dan apabila diperlukan

juga menggunakan *sandrang*. *Sandron* adalah seorang perempuan yang berfungsi untuk media pemindahan makhluk halus dari tubuh si sakit. Melalui *sandrang* inilah kemudian ditanyakan penyebab penyakit, dan alasan makhluk halus itu mengganggu si sakit, serta apa yang diinginkan. Praktik penyembuhan yang lain adalah berbentuk upacara *peulheueh alen*. Upacara ini merupakan proses lanjutan dari cara sebelumnya, yaitu *meurajah*. Penyelenggaraannya lebih dimaksudkan untuk mengembalikan makhluk halus yang berada dalam tubuh si sakit ke tempatnya semula. Makna harfiah dari upacara ini adalah melepaskan suatu rakit kecil yang terbuat dari upih pinang yang berisikan sesajen ke laut. Sesaji yang dihanyutkan ke laut itu terdiri atas nasi ketan dan ayam putih yang dibuat sendiri oleh *pawang*. Sebelum *alen* beserta isinya dihanyutkan ke laut, terlebih dahulu dilakukan *peusadua* pada tubuh si sakit, yaitu dengan cara mengayun-ayunkan sebanyak tujuh kali, sambil menghitungnya dengan suara pelan. Makna perdukunan yang lebih khas dari upacara tersebut adalah agar makhluk halus yang terdapat dalam tubuh si sakit kembali ke tempat asalnya dengan menggunakan *alen* sebagai transfortasi dan sesajen di dalamnya sebagai makanan selama dalam perjalanan.¹⁵

Cara lain prosesi pengobatan yang dilakukan oleh dukun adalah dengan memberikan air yang sudah dibacakan mantra kepada si sakit. Sang dukun meminta segelas air dari tuan rumah, setelah air tersebut diberikan, sang dukun lalu memulai pengobatan dengan membakar menyand dan membaca mantra. Air itulah yang kemudian diberikan kepada si sakit untuk diminumnya. Prosesi pengobatan itu berlangsung selama tiga hari. Waktu pelaksanaannya adalah ketika matahari mulai condong ke arah barat. Hal itu dimaksudkan agar penyakit yang ada

¹³ Hasimi, *Ramuan Tradisional Masyarakat Aceh* (Banda Aceh : BKSNT Banda Aceh, 2004), hlm. 10.

¹⁴ Darmuni Daud, *Meurajah dalam Masyarakat Aceh, Laporan penelitian* (Banda Aceh: PPI SB Unsyiah, 1988), hlm. 55-62.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 26.

dalam tubuh si sakit turun sebagaimana matahari sedang turun. Sementara penggunaan air dimaksudkan sebagai simbol ruh, sifat dasar air adalah memberi kehidupan pada bumi, demikian juga sifat ruh yang memberikan kehidupan pada tubuh. Tanpa air, bumi akan mati, demikian juga tubuh apabila tanpa ruh akan mati.¹⁶

Adakalanya dukun datang langsung untuk mengobati si sakit di rumahnya apabila sudah berapa kali *dirajah* belum juga sembuh. Dukun memanggil jin atau roh orang-orang tertentu yang sudah meninggal melalui benda tertentu, seperti air dan *reuncong*. Jin atau roh yang sudah berada pada *reuncong*, lalu sang dukun menanyakan kepada jin atau roh tersebut tentang penyakit yang diderita oleh si sakit beserta obatnya. Sang dukun menanyakan kenapa orang tersebut sakit (diganggu oleh jin atau oleh tukang sihir dan siapa yang menyihirnya), apa obatnya, dan siapa dukun yang sanggup menobatinya. Demikian pula apabila sang dukun mengobatinya melalui air, biasanya air dimasukkan ke dalam suatu tempat, lalu sang dukun membaca mantra, dukun dapat melihat dalam air tersebut penyakit, obatnya, dan orang yang menyihirnya. Cara lain yang dilakukan oleh sang dukun adalah dengan memanggil jin peliharaannya, jin kemudian datang dan merasuk ke sang dukun, ketika dukun tersebut kemasukan jin, ditanyakanlah tentang obat, jenis penyakit, dan orang yang menyakitinya.

Seorang dukun dalam memberikan pengobatan kepada pasiennya menggunakan kepandaiannya melalui kekuatan mantra sehingga dapat diketahui apa yang ingin dicarinya dalam keadaan sadar. Si pasien sendiri yang menerangkan sebab-sebab dia sakit dalam keadaan

kesurupan akibat doa yang dibacakan sang dukun. Adakalanya seorang dukun juga memiliki ilmu lupa diri, suatu ilmu *gaib* ekstatik. Dia bekerja secara depersonalisasi, dalam arti kekuatan *gaib* itu menguasai jiwa sang dukun sehingga ia berbicara secara tidak sadar. Dialah yang menerangkan keadaan si sakit. Apabila ia sadar, apa saja yang pernah dilakukan dalam pengobatan tersebut tidak diketahuinya sama sekali. Itulah sebabnya dalam setiap praktik dukun selalu menggunakan seorang asisten sebagai penterjemah, jika dalam kesurupan dia menggunakan bahasa yang tidak dapat dipahami. Cara pengobatan seperti di atas dalam masyarakat Aceh disebut *meudeuk*.¹⁷

c. Nazar

Upaya penyembuhan dengan *nazar*, yaitu *nazar* diikrarkan oleh si sakit sendiri, kerabat atau orang lain. Bentuk *nazar* dipengaruhi oleh jenis penyakit dan kemampuannya keuangan seseorang. Oleh karena itu, dikenal berbagai bentuk *nazar*, seperti dengan menggantikan nama setelah sembuh dari penyakit, membaca Alquran di beberapa mesjid, menjalankan puasa sunnah, bersedekah, dan memberi makan kepada anak yatim dan fakir miskin. Adapula di antaranya yang bernazar dengan menyembelih hewan tertentu di tempat tertentu.

Nazar adalah janji beribadah untuk Allah, dan bila telah diucapkan maka wajib dipenuhi. Namun, dalam Islam, *nazar* adalah amalan yang dibenci karena dengan bernazar, seseorang hanya membuktikan bahwa dia pelit kepada Allah. Betapa tidak, seseorang seakan barter dengan Allah. Seseorang menjadikan sedekah atau amalan sebagai imbalan atas terkabul harapannya. Oleh karena itu, Nabi

¹⁶Hazrat Inayat, *Kesatuan Ideal Agama-Agama*, (Yogyakarta : Putra Langit, 2003), hlm. 284

¹⁷Husainy Isma'il, *Burong: Suatu Analisis Historis Fenomenologis dan hubungannya dengan Animisme, Dinamisme, dan Hinduisme dalam Masyarakat Islam Aceh*, (Jakarta: Erlangga, 1990), hlm. 6.

melarang umatnya bernazar, dengan alasan, **nazar itu tidak mendekatkan yang jauh dan juga tidak menjauhkan yang dekat.**¹⁸

Penutup

Ramuan obat-obatan yang terdapat dalam masyarakat Aceh, dibuat berdasarkan pengalaman. Jenis bahan dan teknik ramuan ditentukan oleh sistem pengetahuan masyarakat tentang berbagai penyakit dan kesehatan. Pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap sehat dan sakit, terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Sehat dan sakit erat hubungannya dengan lingkungan alam dan budaya seseorang. Untuk mewujudkan hidup sehat, masyarakat harus diberikan pengetahuan tentang pola hidup sehat melalui pemahaman tentang medis, lingkungan alam, dan budaya.

Sumber pengetahuan kesehatan dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari hasil budaya budi daya keluarga dan masyarakat itu sendiri secara turun temurun dan pengetahuan yang diperoleh dari luar, yaitu hasil akulturasi budaya sebagai akibat saling pengaruh dengan budaya lain.

Pengetahuan masyarakat tentang sakit dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berbagai kebijakan di bidang kesehatan. Selain itu, pengetahuan masyarakat tentang berbagai obat dan ramuan dapat dikembangkan menjadi bahan pengobatan alternatif karena lebih aman dan menyehatkan. Pemerintah melalui dinas kesehatan atau rumah sakit perlu menjalin kerjasama dengan ahli pengobatan di kampung. “Dukun” kampung, di berbagai tempat masih menjadi tumpuan masyarakat untuk berobat.

¹⁸<http://www.konsultasisyariah.com/lupa-bernazar/>. Diakses, 11 Maret 2015.

Sudirman, S.S. adalah Peneliti Madya pada Balai Pelestarian Nilai Budaya
Banda Aceh

KEARIFAN LOKAL DALAM TATA RUANG GAMPONG DI ACEH

Oleh: Titit Lestari

Pendahuluan

Permukiman tradisional adalah salah satu bentuk pemanfaatan ruang dengan pola atau tatanan yang mencerminkan masyarakat penggunanya sesuai dengan nilai-nilai adat yang mereka yakini. Nilai-nilai adat yang mereka yakini tersebut tercermin dalam hasil karya budaya mereka dalam bentuk estetika serta kearifan lokal dalam penataan ruang. Terdapat elemen-elemen yang membentuk suatu ruang yang dikatakan sebagai permukiman tradisional. Jika permukiman dianggap sebagai suatu ruang yang bernilai budaya tinggi, maka ruang tersebut adalah jati diri dan marwah bagi masyarakat tersebut.

Pembentukan ruang pada masyarakat tradisional umumnya terkait dengan dunia spiritual mereka. Masyarakat tradisional selalu terkait dengan hal-hal yang bersifat religius. Agama dan kepercayaan merupakan suatu hal yang sentral dalam sebuah permukiman tradisional. Pola tata ruang permukiman tradisional Aceh merupakan khasanah warisan budaya yang cukup menonjol, diciptakan dan didukung oleh masyarakat yang bercirikan Islam dan kultur budaya setempat.

Istilah "lanskap budaya" merangkul keragaman manifestasi dari interaksi antara manusia dan lingkungan alamnya. Lanskap budaya seringkali mencerminkan teknik spesifik penggunaan lahan berkelanjutan, mengingat karakteristik dan batas-batas lingkungan alam mereka didirikan pada, dan hubungan

spiritual tertentu dengan alam.¹ Ruang adalah produk budaya, seperti diungkapkan oleh Sauer's (1925),² yang mengatakan bahwa ruang merupakan perpaduan bentuk lahan secara fisik dan budaya masyarakat yang berada di atasnya. Dia juga mengatakan bahwa budaya adalah "agent" dan ruang atau lahan adalah "media" sedangkan bentang budaya (*cultural landscape*) adalah "hasil atau produk". Artinya bahwa "wajah" ruang ditentukan tidak hanya oleh bentuk fisiknya saja tetapi corak budaya masyarakat yang mendiaminya. Oleh karena itu maka budaya yang berbeda akan membentuk ruang yang berbeda. Dalam arti bahwa ruang dimanfaatkan oleh masyarakat adat sesuai dengan kebutuhan adat mereka. Masyarakat Aceh sebagai masyarakat adat juga mempunyai peran penting dalam membuat corak ruang tempat tinggal mereka sesuai dengan adat istiadat yang mereka jalankan.

Ruang dalam Masyarakat Aceh

Menurut Undang Undang No. 26 tahun 2007, ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan guna memelihara kelangsungan hidupnya. Ruang memiliki nilai yang sangat penting bagi kehidupan dan kelangsungan hidup makhluk hidup

¹ Nora Mitchell, et all, *World Heritage Cultural Landscapes A Handbook for Conservation and Management*, UNESCO, 2009.

² Dalam Iain Robertson dan Penny Richards, *Studying Cultural Landscape*, (New York: Oxford University Press Inc, 2003), hlm. 2.

yang ada di dunia. Tanpa adanya ruang yang memadai, manusia tidak akan bisa hidup dengan baik. Selain sebagai tempat hidup, ruang juga menjadi tempat manusia ketika mati. Oleh karena itu, masyarakat tradisional meyakini bahwa ruang juga mengandung nilai religius magis, sehingga juga harus dijaga dan dilestarikan untuk memelihara keseimbangan antara manusia dengan ekosistem lainnya. Masyarakat tradisional meyakini bahwa ruang adalah sebuah benda yang memiliki kekuatan seperti halnya manusia karena ruang adalah ciptaan yang Maha Kuasa.

Demikian halnya juga dengan masyarakat Aceh yang menganggap bahwa ruang adalah mitra mereka dalam hidup di dunia ini. Sehingga perlu memanfaatkan ruang dengan bijaksana agar memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Pemanfaatan ruang digunakan sebagai ruang hunian dan ruang produksi atau ruang budidaya yang kemudian dibagi menjadi ruang produksi pribadi dan ruang produksi bersama. Kesatuan hidup masyarakat adat bersama dengan lingkungan disekitarnya disebut sebagai *gampong* dalam masyarakat. *Gampong* dalam artian hukum adalah kesatuan masyarakat adat yang bersifat territorial.³ Dalam Pasal 1 (6) Qanun Nomor 5 tahun 2003 disebutkan : ”*Gampong* atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah Mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Geuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.” Sementara itu dalam Pasal 10 Qanun Nomor 5 tahun 2003 disebutkan bahwa pemerintah *gampong* terdiri dari *keuchik* dan *imeum meunasah* beserta perangkat *gampong*.

³ T.M. Djuned, *Hukum Adat Aceh, Gayo Alas*, (Banda Aceh: Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh, 2002), hlm. 2.

Pola perkampungan masyarakat adat Aceh, secara keseluruhan tidak menyebar ke seluruh areal tetapi mengelompok dalam suatu tempat. Rumah penduduk pada umumnya masih memusat pada pinggir sungai, pinggir laut (daerah pesisir) dan pada pinggir danau, bahkan ada yang memusat di lembah-lembah antara celah-celah gunung. Pola perumahan mereka umumnya padat dengan jarak antar rumah yang sangat dekat, dan umumnya memiliki hubungan kerabat dengan sesama penghuni *gampong*. Satu *gampong* pada umumnya terdiri atas 20-50 rumah penduduk yang dikepalai seorang kepala kampung (*gampong*) yang disebut *keuchik*. Secara administratif, wilayah *gampong* dibagi lagi menjadi beberapa wilayah kecil di bawahnya yaitu *jurong* atau lorong yang dikepalai oleh kepala lorong.⁴

Batas-batas *gampong* pada saat ini umumnya merupakan batas-batas *gampong* peninggalan zaman kolonial Belanda, walaupun terjadi perubahan kecil di sana-sini. Bangunan-bangunan umum biasanya berada di pusat desa seperti meunasah, mesjid, kantor kecamatan, gedung sekolah, madrasah. Disamping itu terdapat pula bangunan keagamaan seperti pesantren dan kuburan para alim ulama. Bangunan-bangunan itu masih berada dalam bentuk asli yang terbuat dari bahan kayu. Hanya sebagian kecil yang sudah dibangun dengan bahan-bahan bangunan modern.

Ruang tempat tinggal atau permukiman penduduk merupakan ruang pusat interaksi sosial, ekonomi dan politik antar penduduk, hal ini ditandai dengan

⁴ Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rusdi Sufi, dkk tentang Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah secara Tradisional Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang dilakukan pada tahun 1984. Pada saat ini kondisi perkampungan tradisional di Aceh tidak jauh berbeda dengan kondisi dahulu, hanya saja terdapat beberapa perubahan pengembangan luas *gampong* yang umumnya berada pada pinggir jalan desa.

adanya *meunasah*. *Meunasah* berfungsi sebagai tempat anak-anak belajar mengaji (Al Quran), tempat sembahyang berjamaah (kecuali sembahyang Jum'at), tempat tidur pemuda dan tempat aktifitas warga kampung dan kadang-kadang dipakai sebagai sarana untuk menyampaikan instruksi-instruksi oleh pimpinan kampung. Jadi *meunasah* mengandung fungsi sosial dan keagamaan. Selanjutnya mengenai kawasan budi daya seperti tambak, sawah dan kebun biasanya ditandai dengan kepemilikan pribadi. Disamping lahan pribadi, *gampong* pada umumnya mempunyai lahan-lahan yang digunakan untuk kemaslahatan warga *gampong* bersama-sama.

Kearifan lokal dalam Tata Ruang

Chambers, 1993,⁵ mengatakan bahwa rakyat yang rentan secara ekologis dan miskin sumberdaya, juga lingkungan di mana mereka hidup, membutuhkan bentuk-bentuk baru pembangunan yang memungkinkan mereka mendapatkan suatu kehidupan yang aman dan layak untuk diri anak-anak mereka, di tempat di mana mereka berada dan menguasai sumberdaya yang ada. Dimulai dengan mendahulukan kepentingan-kepentingan mereka yang paling miskin serta memampukan mereka untuk mendapatkan kehidupan yang mereka inginkan dan butuhkan, itulah yang terbaik yang dapat dilayankan oleh mereka sendiri dan oleh pembangunan berkelanjutan. Melihat pernyataan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa yang sering menjadi golongan yang termarginalkan dalam pemanfaatan sumberdaya adalah rakyat. Lahan atau ruang adalah sumberdaya. Seharusnya rakyat atau masyarakat dapat memanfaatkan sumberdaya khususnya lahan untuk

memberikan kehidupan mereka yang lebih layak.

Lahan dibanyak daerah menjadi salah satu sumber konflik besar yang banyak terjadi khususnya pada masyarakat di wilayah Sumatera. Padahal secara ekologi budaya, masyarakat tradisional di Indonesia mempunyai adat atau aturan terhadap tata ruang yang mereka miliki, dan aturan adat tersebut mempunyai nilai budaya yang tinggi yang dapat menjauhkan pembangunan tata ruang dari konflik. Hal ini juga terjadi pada masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh mempunyai aturan adat terkait penggunaan tata ruang di wilayahnya. Mereka membagi tata ruang wilayah menjadi beberapa peruntukan yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan penghuni ruang dimaksud. Selain ada ruang yang menjadi milik pribadi, masyarakat Aceh mempunyai peruntukan untuk kegiatan bersama. Kawasan pemanfaatan bersama adalah kawasan yang ditandai dengan kepemilikan secara komunal yang dapat memberi manfaat bersama seperti: tepi pantai (*binéh pasie*), sungai, hutan (*uteun*) dan lain-lain. Termasuk dalam kategori ruang bersama diantaranya adalah:

1. *tanoh rimba*, tanah hutan belantara yang berada di pedalaman dan belum dikerjakan orang, tempat anak negeri mengambil hasil-hasil hutan;
2. *tanoh uteuen*, tanah hutan-hutan tertentu dan kebanyakan diberi nama menurut jenis-jenis hutan yang tumbuh di atasnya;
3. *tanoh tamah*, yaitu tanah hutan yang sudah pernah dikerjakan untuk ladang dan di atasnya tumbuh *tarok* (tunas-tunas kayu); kadang-kadang dijadikan kayu api, disamping itu dibedakan juga

⁶ Rusdi Sufi, dkk, *Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah secara Tradisional Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya*, (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1984), hlm. 25-26.

⁵ Ton Dietz, *Pengakuan Hak Atas Sumberdaya Alam: Kontur Geografi Lingkungan Politik*, (Yogyakarta : INSIST Press, 2005).

- dengan *bluka* atau *beuluka*, kayu-kayu belukar yang rendah tumbuhnya;
4. *tanoh padang*, yaitu tempat ditumbuhi kayu-kayuan, tetapi kebanyakan ditumbuhi alang-alang atau jenis-jenis rumput lain yang di dataran rendah belum seluruhnya digarap dan biasanya berada di sekeliling lingkungan sawah-sawah kampung dan dijadikan tempat hewan makan rumput atau untuk dijadikan kebun; jika *tanoh padang* datar keadaannya, maka ia disebut *tanoh data*, dan jika berada di lembah-lembah sungai (di antara bukit-bukit di tepi sungai) maka disebut *tanoh pan ton*;
 5. *tanoh paya* atau *tanoh bueng*, tanah rendah yang digenangi air secara tetap, serta ditumbuhi semak belukar di atasnya; bila letaknya di daerah dekat pantai, disebut dengan nama *tanoh suwak* (hutan-hutan rawa);
 6. *sarah*, yaitu tanah yang terdapat pada aliran sungai yang dangkal di bahagian hulu dengan dataran rendah yang subur di sekitarnya;
 7. sawang, tanah dangkalan sungai yang menjorok ke dalam daratan;
 8. *tanoh jeud*, tanah yang terbentuk / terjadi karena bawaan lumpur oleh arus sungai, baik yang terdapat di tengah sungai (berupa pulau) maupun di tepi sungai yang berupa ujung menjorok ke tengah sungai.

Tanah-tanah tersebut di atas, bila berada di pinggir atau dalam kawasan administrasi suatu masyarakat hukum (*gampong* dan *mukim*) dan khusus dipergunakan bagi kesejahteraan hidup para warganya (tidak kepada orang yang berada di luar kawasan administrasi itu), maka tanah-tanah semacam itu disebut dengan nama *tanoh umum* (tanah milik umum). Di sini berarti bahwa penguasaan atas tanah itu dimiliki oleh masyarakat hukum adat yang dalam hal ini, *gampong*, *mukim* dan *sago*. Karena *gampong* dan *mukim* di Aceh Besar menurut adat

merupakan suatu badan hukum; sebagai pendukung hak dan kewajiban masyarakatnya.

Terhadap *tanoh* milik umum yang secara nasional disebut hak ulayat, *mukim* dan *sago* mempunyai wewenang untuk bertindak dan berkuasa ke luar; sedangkan *gampong* hanya berwenang untuk bertindak dan berkuasa ke dalam saja. Yang dimaksud bertindak dan berkuasa ke luar yaitu, *tanoh mile' umum* itu pada prinsipnya harus dipertahankan terhadap penguasaan orang luar. Artinya orang yang berada di luar *mukim* yang bersangkutan hanya boleh mengerjakan tanah itu, bila telah diizinkan oleh *imuen mukim/kepala mukim* setempat. Izin ini dapat diperoleh melalui pimpinan *gampong (keucheik)* setempat; dan *keuchiek* inilah kemudiannya yang memberitahukan kepada *kepala mukim*.

Untuk mendapatkan izin ini si orang luar itu terlebih dahulu harus membayar kepada *kepala mukim* atau *panglima sago* berupa uang ataupun barang. Pembayaran ini disebut dengan istilah *hak tamong* (membayar uang masuk). Dengan membayar *hak tamong* ini si orang luar itu telah boleh masuk/mengerjakan tanah yang dimaksud. Dan juga dimaksudkan sebagai tanda telah adanya pengakuan orang luar, bahwa tanah yang akan dikerjakan itu, tanah orang lain; yakni milik masyarakat *gampong* dan *mukim* yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa ruang atau kawasan di sekitar tempat tinggal yang dapat dimanfaatkan secara bersama-sama tergolong banyak macamnya dan luas. Banyak dan luasnya sumberdaya milik komunal ini maka kawasan nal ini menjadi bagian yang sangat rentan terhadap sumber konflik. Walaupun secara tradisi kawasan ini memberi manfaat kepada masyarakat baik secara ekonomi, sosial maupun ekologis, namun upaya untuk menjaga

kelestariannya sangatlah sulit. Berbagai kepentingan sering dimunculkan di kawasan ini dengan berbagai dalih dan alasan untuk pelaksanaan pembangunan, peningkatan ekonomi masyarakat dan lain sebagainya yang semua itu dikemas dengan sampulnya tata ruang.

Penutup

Sumber ancaman dalam pengelolaan kawasan komunal adalah ancaman dari dalam yaitu berupa kurangnya pengawasan masyarakat khususnya dari lembaga adat yang mengurus sumber daya yang bersangkutan, terjadinya pelanggaran terhadap aturan adat yang telah ditetapkan, juga tidak tegaknya aturan sanksi dan terjadinya pembiaran terhadap aksi-aksi yang bertentangan dengan adat. Ancaman dari luar adalah pengambilalihan hak penguasaan atas tanah komunal oleh pihak penguasa, dan yang sangat ironis adalah pengambilalihan hak tanah komunal untuk kebutuhan investasi swasta.

Dengan paradigma pembangunan saat ini yaitu *sustainable development for built environment*, maka semua upaya harus diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kerusakan lingkungan akan jauh lebih mahal ongkosnya dibandingkan dengan memeliharanya.

Masyarakat Aceh menyadari hal demikian, sehingga pada saat ini kawasan-kawasan *gampong* yang mempunyai potensi memiliki kawasan komunal yang cukup luas diberi keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan lahan tersebut dengan peraturan adat setempat yang diketahui oleh pejabat berwenang.

Tindakan-tindakan inilah yang dijadikan jalan keluar bagi pencegahan timbulnya konflik di masa yang akan datang. Rencana tata ruang yang disusun pemerintah agar dapat merefleksikan kebutuhan masyarakat lokal, sehingga aplikasinya tidak menimbulkan konflik di lapangan. Diharapkan dengan harmonisasi pemanfaatan ruang antara pemerintah dan masyarakat, proses pembangunan akan bermanfaat baik bagi masyarakat dan pemerintah seluruhnya.

Titit Lestari, S.Si. adalah Peneliti Muda pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh

BAGAS GODANG LANDMARK HUTA MANDAILING

Oleh: M. Liyansyah

Pendahuluan

Kekayaan akan ragam etnik yang dimiliki bangsa Indonesia secara langsung juga telah menciptakan berbagai kebudayaan fisik dari suku-suku bangsa tersebut. Kebudayaan fisik merupakan salah satu dari tiga wujud kebudayaan yakni ide, perilaku, dan benda.¹ Berbeda dengan ide dan perilaku yang cenderung abstrak wujud kebudayaan fisik/benda lebih bersifat konkret karena merupakan benda-benda dari segala hasil ciptaan, karya, tindakan, aktivitas, atau perbuatan manusia dalam masyarakat.² Dalam teknik tradisional, sedikitnya ada 8 macam sistem peralatan dan unsur kebudayaan fisik yang digunakan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat kecil yang berpindah-pindah atau masyarakat petani di daerah pedesaan yaitu;

- alat-alat produksi
- senjata
- wadah
- alat untuk membuat api
- makanan dan minuman serta ramuan
- pakaian dan perhiasan
- tempat berindung dan rumah
- alat-alat transportasi

Salah satu yang menarik dari kebudayaan fisik adalah pengetahuan tentang tempat tinggal atau yang umumnya dikenal dengan rumah. Rumah pada dasarnya berfungsi sebagai tempat tinggal namun dari aspek nilai budaya rumah juga memiliki pemaknaan lain yang berkaitan

dengan sistem nilai tradisi yang berlaku pada masyarakat tersebut. Tulisan ini mencoba untuk membahas mengenai rumah tradisional masyarakat Mandailing atau biasa disebut *bagas godang* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai rumah besar. *Bagas godang* masyarakat Mandailing mengandung tersimpan dalam arsitektural bangunan serta makna dan fungsinya dalam kehidupan masyarakat Mandailing serta mengandung nilai-nilai budaya yang berperan sebagai pandangan hidup masyarakat Mandailing.

Pada dasarnya *Bagas godang* merupakan tempat tinggal bagi raja *panusunan* ataupun raja *pamusuk* yang juga merupakan pemimpin sebuah huta (desa) dan bentuk *bagas godang* bagi raja *panusunan* pada umumnya lebih besar dari *bagas godang* bagi raja *pamusuk*. Namun seiring perkembangan zaman *bagas godang* telah berfungsi sebagai *landmark* atau penanda usia sebuah *huta*. Berdasarkan wawancara dengan seorang narasumber sebuah desa yang memiliki sebuah *bagas godang* bisa dianggap sebagai salah satu desa tua yang pernah ada di daerah Mandailing. Hal ini menjadikan *bagas godang* sebagai bahan tulisan yang menarik untuk diulas walaupun hanya dilakukan secara sederhana.

Kehidupan Masyarakat Mandailing

Masyarakat Mandailing merupakan etnis yang mendiami wilayah Selatan Tapanuli, sebuah daerah di Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan provinsi Sumatera Barat. Secara kebudayaan, masyarakat Mandailing

¹Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi I*, (Jakarta: UI Press, 1979), hlm. 186-187.

²*Ibid*, hlm. 188.

memiliki kedekatan dengan kebudayaan rumpun Batak. Perbedaan yang sangat mendasar antara Mandailing dengan Batak terletak pada sistem penamaan satu keturunan atau disebut marga. Selain itu marga juga dipakai sebagai bentuk keterikatan seorang individu terhadap nilai budaya Mandailing. Marga dapat didefinisikan secara sederhana sebagai suatu kelompok individu yang berasal dari suatu keturunan seorang nenek moyang yang sama, dan garis keturunan itu diperhitungkan secara “patrilineal”.

Seluruh anggota marga memakai nama marga yang digunakan sesudah nama sendiri dan nama marga tersebut menjadi penanda bahwa orang tersebut memiliki garis nenek moyang yang sama. Marga-marga dalam kehidupan masyarakat Mandailing adalah: *nasution, lubis, hasibuan, matondang, dalimunthe, pulungan, rangkuti, batubara, daulae/daulay, tanjung, parinduri, lintang, mardia*.

Secara umum, setiap marga yang dimiliki suku Mandailing memiliki nenek moyangnya masing-masing, tetapi terdapat sejumlah marga yang berlainan nama tetapi mempunyai nenek moyang yang sama, misalnya marga *rangkuti* dan *parinduri*; *pulungan, lubis* dan *harahap*; *daulae, matondang* serta *batubara*. Untuk dapat mengikat dan mengenali antar individu dalam satu marga dipergunakan silsilah keturunan atau disebut *tarombo*, melalui *tarombo* atau silsilah keturunan dapat diketahui nenek moyang bersama sesuatu marga. Dan dari jumlah generasi yang tertera dalam *tarombo* dapat pula diperhitungkan berapa usia suatu marga atau sudah berapa lama suatu marga tinggal di Mandailing.

Bagas Godang; Arsitektur Tradisi Masyarakat Mandailing

Struktur dasar bangunan *Bagas godang* merupakan bangunan berbentuk empat persegi panjang dan menggunakan atap berbentuk atap pedati (berbentuk segitiga) yang disebut sebagai *tarup silengkung dolok*. Secara fungsi dasar dan umum *bagas godang* merupakan bangunan tempat tinggal yang terbuat dari kayu dan atap dari ijuk, dan dapat dikategorikan sebagai rumah panggung yang memiliki kolong. Seperti halnya rumah panggung lain untuk dapat memasuki *bagas godang* terlebih dahulu melalui tangga dan salah satu nilai budaya yang dimiliki sebuah *bagas godang* ada pada jumlah anak tangganya. Jumlah anak tangga yang dimiliki sebuah *bagas godang raja panusunan* berjumlah sembilan sedangkan jumlah anak tangga bagi *bagas godang raja pamusuk* berjumlah tujuh anak tangga, tangga ini disebut dengan istilah *tangga sibingkang bayo*.

Nilai budaya masyarakat Mandailing memiliki pandangan bahwa jumlah ganjil memiliki nilai tinggi dalam kehidupan dibandingkan dengan jumlah genap, hal ini tidak saja terbatas pada arsitektur *bagas godang* melainkan juga berlaku pada hal lainnya seperti *gordang sambilan* (sembilan gendang) yang memiliki nilai tinggi dalam budaya Mandailing.

Setelah anak tangga terdapat dua pintu besar yang disebut sebagai *pintu gaja marngaur* atau gajah yang mengaum. Nama ini diberikan karena ketika kita akan membuka atau menutup pintu tersebut maka akan bunyi keras yang ditimbulkan oleh dua belah pintu besar itu juga berfungsi sebagai penanda bahwa ada seseorang yang datang maupun pulang berkunjung dari *bagas godang*.

Pembagian tata letak dalam kompleks *bagas godang* terdiri dari pintu gerbang, *sopo jago, sopo godang, bagas godang, sopo eme, sopo godang* dan *alaman bolak, bagas godang* juga memiliki

tata ruang yang terdiri dari empat ruang, yaitu ruang depan, ruang tengah, ruang tidur (kamar) dan dapur. Besar dan kecilnya *sopo jago*, *sopo eme* serta *sopo godang* disesuaikan dengan ukuran *bagas godang* yang terdapat diwilayah tersebut.


Sopo jago merupakan tempat pemuda berkumpul untuk bercengkrama dan juga sebagai pos keamanan *bagas godang*, sedangkan *sopo godang* adalah tempat meletakkan *gordang sambilan*, peralatan seni dan perlengkapan adat lainnya. *Sopo eme* adalah tempat penyimpanan beras atau lumbung padi yang difungsikan sebagai penyimpanan padi untuk kepentingan masyarakat. Selain itu dalam kehidupan masyarakat Mandailing kehadiran *bagas godang* biasanya juga disertai dengan adanya *sopo godang* yang berfungsi sebagai tempat pertemuan.

Bagas godang juga memiliki halaman yang luas yang disebut dengan *alaman bolak* atau *alaman silangse utang*. Menurut narasumber istilah ini muncul karena pada masa lalu bila seseorang memiliki permasalahan maka akan berlindung ke istana Raja dan permasalahan yang sering muncul adalah masalah utang-piutang. Bila seseorang memiliki hutang dan sedang dikejar oleh penagih hutang tersebut maka ia dapat masuk ke *alaman bolak* sehingga ia tidak dapat diganggu dan menjalani proses perdamaian untuk menyelesaikan permasalahannya. Hal ini juga yang menjadikan *bagas godang* sebagai tempat perlindungan bagi anggota masyarakat dari permasalahan dan selama berada di *bagas godang* keamanan anggota masyarakat dijamin oleh raja.

Nilai budaya lain yang terkandung dalam sebuah *bagas godang* adalah bahwa *bagas godang* bisa menjadi representasi *bona bulu* yang berarti bahwa *huta* tersebut telah dilengkapi dengan adanya unsur *dalihan na tolu* (kekerabatan), *namora*

natoras (pemimpin), *datu* (dukun), *sibaso* (dukun pengobatan), *ulu balang*, *panggora* dan *raja pamusuk* yang berperan sebagai raja dalam sistematika adat.

Tata Letak Kompleks Bagas Godang³



Tata Ruang Bagas Godang



Ornamentasi Bagas Godang; Vernakular dan Arti Simbol

Ornamen yang terdapat pada bangunan *bagas godang* merupakan bagian dari sebuah arsitektur vernacular,⁴ hal ini menyebabkan sikap bentuknya akan mengakar. Latar belakang Indonesia yang amat luas dan memiliki banyak pulau menyebabkan perbedaan budaya yang

³ Ibnu Avena, *Bagas Godang, Simbol Ornamentasi Rumah Tradisional Mandailing*, (Medan, 2014, artikel belum diterbitkan).

⁴ Ter bentuk dari proses yang berangsur lama dan berulang-ulang sesuai dengan perilaku, kebiasaan, dan kebudayaan di tempat asalnya (*wikipedia.com*).

cukup banyak dan arsitektur merupakan salah satu parameter kebudayaan yang ada di Indonesia karena biasanya arsitektur terkait dengan sistem sosial, keluarga, sampai ritual keagamaan. memiliki arti simbol yang berakar pada nilai budaya Mandailing.

Bangunan *bagas godang* selain sebagai tempat tinggal juga memiliki nilai budaya Mandailing yang disematkan pada ornamen-ornamen yang terdapat pada bangunan *bagas godang*, dimulai dari atas pintu masuk utama *bagas godang* terdapat ornamen matahari bersinar yang berarti sebagai simbol kekuatan, penerangan, rezeki dan kehidupan. Pada bagian penutup sisi atap yang berbentuk segitiga diatas tangga depan *bagas godang* disebut sebagai *alo angin* (tamparan angin) atau *tutup ari* yang berarti sebagai hubungan kekerabatan.

Pada bangunan *bagas godang* terdapat beberapa ornamentasi yang memiliki arti dan berakar pada nilai budaya Mandailing, seperti⁵ :

1. *Mata ni Ari* (berbentuk seperti matahari, terdapat diatas pintu masuk dan di atap bagian muka), bentuk ini menyimbolkan sifat seorang raja yang menyerupai sifat matahari yang menerangi dan memberikan kehidupan kepada semua anggota masyarakat,
2. *Bulan* (terdapat pada atap bagian muka), simbol ini berarti bahwa di *huta* tersebut terdapat *datu* dan *sibaso* dengan kemampuan membaca peredaran bulan dan bintang sebagai dasar dalam kegiatan pertanian, perkawinan, *horja* (kerja), perang dan sebagainya,
3. *Bintang* (terdapat pada atap bagian muka), sebagai simbol yang merujuk pada sikap menerangi kehidupan masyarakat oleh fungsionaris adat dan juga sebagai tanda kemampuan melakukan perhitungan peredaran bintang,
4. *Rudang* (berbentuk seperti bunga), simbol ini memberikan arti bahwa di *huta* tersebut sudah memiliki kelengkapan adat,
5. *Panji* (berbentuk seperti bendera), berarti bahwa penduduk di *huta* tersebut telah mengerti aturan dan norma adat yang berlaku,
6. *Raga-raga* (berbentuk garis silang seperti huruf X), menyimbolkan sikap masyarakat yang berhubungan antara satu dan lainnya dalam lingkup tolong-menolong,
7. *Suncang Duri*, adalah simbol yang berarti bahwa *huta* tersebut memiliki kewajiban untuk menerima dan membantu pendatang yang masuk serta membekali pendatang tersebut apabila meninggalkan *huta*,
8. *Jagar*, berarti bahwa *huta* tersebut memiliki perangkat yang lengkap sebagai sebangun *huta* yang dipimpin seorang raja,
9. *Sipatomu-tomu*, sebagai simbol bagi raja untuk memelihara rasa kasih sayang, persatuan dan kesatuan diantara anggota masyarakat,
10. *Podang* (pedang), sebagai simbol penegakan hukum di *huta* tersebut,
11. *Takar* (tempurung), adalah simbol keadilan di *huta* tersebut berlangsung seimbang tanpa membedakan dan juga memiliki arti sebagai simbol arah mata angin,
12. *Tanduk ni horbo* (tanduk Kerbau), merupakan simbol kekuatan adat dan kerajaan,
13. *Tangan*, sebagai pertanda kondisi *huta* tersebut aman dan rukun serta penduduk terhindar dari mara bahaya

⁵ Ibnu Avena, *Opcit.*

dikarenakan adat terpelihara dengan baik,

14. *Bindu*, simbol kekuatan kekerabatan diantara anggota masyarakat,
15. *Bona Bulu*, sebagai simbol *huta* tersebut telah lengkap susunan masyarakatnya dan dipimpin oleh raja yang juga memiliki susunan pemerintahan yang lengkap,
16. *Alaman Bolak/Alaman Silangse Utang*, halaman lebar yang terdapat dalam kompleks *bagas godang* dan sebagai wilayah kekuasaan raja yang memberikan jaminan keamanan kepada anggota masyarakat yang memasukinya.

Penutup

Bagas godang sejatinya adalah sebuah kekayaan dari etnis Mandailing dan selayaknya mendapat tempat khusus. Namun pertumbuhan jumlah manusia secara langsung juga diikuti dengan bertambahnya kebutuhan akan lahan. Hal ini menyebabkan para ahli waris menjual pertapakan *bagas godang* yang dianggap cukup luas untuk membangun rumah dengan tipe yang lebih ekonomis. Keadaan ini secara langsung ikut menghapus nilai-nilai tradisional yang luhur dari sebuah *bagas godang*, dengan sedikitnya jumlah *bagas godang* maka hal ini akan menyulitkan bagi generasi berikutnya untuk dapat mengetahui mengenai *bagas godang* secara utuh dan menyeluruh. Selain dari sisi arsitekturnya *bagas godang* juga memiliki kekayaan simbol dan ornamentasi yang bisa menjadi bukti kekayaan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Mandailing.

M. Liyansyah, S.Sos. adalah Fungsional Umum pada Balai Pelestarian Nilai Budaya
Banda Aceh

PENDUDUK DAN PERMUKIMAN DI BLANGPIDIE PADA MASA LALU (1663-1942)

Oleh: Hasbullah

Pendahuluan

Aceh dahulu adalah kerajaan Islam berbentuk kesultanan yang mulai dikenal sejak abad ke-16. Pusat pemerintahannya terletak di ibukota Bandar Aceh Darussalam dengan rajanya Sultan Ali Mughayat Syah (1514-1528).¹ Wilayah Aceh terdiri dari; “*AcehInti*” atau “*AcehLheeSago*” sebagai pusat kesultanan disebut *Dalam*. Wilayah “*Aceh Lhee Sago*” meliputi Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh sekarang. Di luar wilayah tersebut, ada *nanggro* atau *ranto*. *Nanggro* atau *ranto* daerahnya jauh dari “*Dalam*”. Di *ranto* penduduknya masih sangat jarang, bahkan masih banyak daerah yang belum berpenghuni. Daerah kosong yang kemudian menjadi *nanggro* itulah yang menjaditujuan migrasi dari penduduk di Pantai Timur; seperti Aceh Besar dan Pidie juga Barat Sumatera karena berbagai latar belakang permasalahan di tanah asal.

Perkembangan ekonomi baru dunia saat itu, juga membuka kesempatan baru bagi mereka yang memiliki semangat merantau dan bekerja keras di daerah baru. Mulai akhir abad ke-18 hingga pertengahan abad ke-19 (1820-1840), komoditi lada lokal sedang menjadi daya tarik dalam perdagangan dunia. Hal ini membuat daerah-daerah baru yang potensial bagi penanaman lada menjadi tujuan migrasi orang-orang dari Pantai Timur Aceh dan

Pantai Barat Sumatera yang memang memiliki hubungan historis dengan kesultanan Aceh.² Akibatnya, Pantai Barat Selatan Aceh menjadi tujuan migrasi dan terciptalah pusat koloni-koloni baru dan permukiman dari para pendatang yang membuka *seuneubok lada* (perkebunan lada) dan *seuneubokpadee* (persawahan padi).

Para imigran membangun permukiman-permukiman berdasarkan koloni-koloni dan daerah asalnya masing-masing. Koloni-koloni tersebut pada awalnya saling berperang, namun akhirnya berdamai dengan berbagai syarat dan alasan.³ Selain itu, juga terjadi hubungan perkawinan antarkoloni, baik sesama Aceh (Aceh Besar dengan Pidie) maupun dengan orang *Aneuk Jamee* yang berasal dari Sumatera Barat. Lama-kelamaan terciptalah permukiman, yang kalau ditelusuri sebenarnya masih memiliki hubungan kekerabatan dan persaudaraan antarpenduduk daerah tersebut.

¹Hoessein Djajadiningrat, *Critisch Overzicht van de in Malaeische werken Vervatte Gegevens over de geschiedenis van het Soeltanaat van Atjeh*, dalam Serambi Indonesia, 8 Februari 2007. Lihat juga leaflet, *Pemimpin Aceh Dalam Catatan Sejarah*, (Banda Aceh: BPSNT Banda Aceh, tt).

²Veltman.T.J., *Nota over de Geschiedenis van het Pidie*, *Tijdschrift Bataviasche Genootschap*, 1919, hlm. 58. Lihat juga Snouck Hurgronje, Christian, *The Acehnesse*, (Laiden: Late E.J.Brill, 1906), hlm.120., dan Lee Kang Hing. *The Sultanate of Aceh: Relations with the British 1760-1824*, (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 2000).

³Gambaran pertempuran antarkoloni Aceh, Pidie dan ‘*AneukRawa*’ (*Aneuk Jamee*) di Pantai Barat Selatan dalam Ramli Harun, *Hikayat Pocut Muhammad*, (Jakarta: Depdikbud; Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah), hlm.70-73.

Munculnya Penduduk dan Permukiman di Aceh Barat Daya

Asal-usul perkampungan di Kabupaten Aceh Barat Daya Aceh⁴ mulai dari ‘Ujong Manggeng’ (Pasi Manggeng, Kecamatan Lembah Sabil) hingga ‘Ujong Raja’ (Seumayam) patut diketahui untuk melihat dinamika sosial, politik dan ekonomi yang melingkupinya dari waktu ke waktu. Menurut tradisi lisan, penduduk asal yang mendiami daerah tersebut awalnya adalah orang “Batak 27” yang dikaitkan dengan keberadaan nama topografi suatu tempat bernama “*guhatabak*” di pedalaman Blangpidie⁵. Koloni orang “Batak 27”, akhirnya dikalahkan oleh migrasi dari orang-orang Sumatera Barat yang kemudian disebut orang “*Aneuk Jamee*” dengan orang-orang Aceh dari daerah Aceh Besar dan Aceh Pidie.

Orang *Aneuk Jamee* dari Sumatera Barat bermigrasi ke daerah tersebut yang diperkirakan terjadi pada paruh kedua abad ke-17. Hal itu berlangsung setelah Belanda berhasil menduduki Sumatera Barat setelah adanya penandatanganan *Traktaat Painan* di tahun 1663. Hal ini yang membuat perwakilan Kesultanan Aceh yang sebelumnya sebagai pengontrol hegemoni di kawasan tersebut dan juga orang-orang Minangkabau yang masih setia dengan Kesultanan Aceh bermigrasi ke Aceh. Mereka yang tidak mau tunduk kepada Belanda ada yang memilih bermigrasi ke pantai Barat Selatan Aceh, meskipun Aceh masih terus berusaha merebut kembali

daerah-daerah tersebut dari Belanda hingga paruh kedua abad ke-19.

Sebagian di antara mereka ada yang membangun koloni di Susoh, dan yang lainnya di sekitar Pasi Karam (Meulaboh).⁶ Bersamaan dengan itu, daerah tersebut didatangi pula orang Aceh dari Aceh Besar dan Pidie dengan maksud membuka perkebunan lada (*seuneubok lada*) dan persawahan padi (*seuneubokpadee*).

Pada awal abad ke-19, Kuala Batu dan sekitarnya dikenal sebagai penghasil lada. Lada saat itu adalah tanaman ekspor terpenting.⁷ Selain itu, ada juga petani yang membuka persawahan dengan komoditas padi, seperti di Blangpidie dan sekitarnya.

Orang *Aneuk Jamee* (Minangkabau) dan orang Aceh tersebut pada awalnya membangun koloni-koloni di teluk, muara dan pinggiran sungai, antara lain; di Lama Tuha, Kuala Batu, Susoh, Suak, Lhok Pawoh, dan Pasi Manggeng. Lambat laun permukiman itu berubah menjadi ‘pemerintahan lokal yang berdiri sendiri’ (semacam raja kecil atau *uleebalang*). Namun, mereka tetap berada di dalam naungan Kerajaan Aceh Darussalam (Sultan Aceh).

Di antara mereka, ada yang berhasil mengonsolidasi kekuasaan berkat kekayaan dan pengaruhnya dari aktivitas dan sistem perdagangan lada seperti Leube Dafa dari Susoh, dan Datuk Besar di Manggeng pada permulaan abad ke-19. Namun, setelah sukses, Datuk Besar malah enggan membayar *wasee* kepada Sultan

⁴Kabupaten Aceh Barat Daya baru lahir pada 10 April 2002 pada masa presiden Megawati Sukarno Putri. Namun kawasannya sudah terlebih dulu ada yang terus mengikuti dinamika dan perubahan zaman. Kawasan ini pernah masuk ke lingkup pemerintahan Aceh Barat dan kemudian Aceh Selatan hingga dimekarkan menjadi Kabupaten sendiri.

⁵Blangpidie pada awalnya bernama *Kutabatee*, yang berubah setelah penandatanganan *Korte Verklaring* 1874 dan pengukuhan pada tahun 1875. *Korte Verklaring* adalah perjanjian singkat tanda takluk dan setia kepada Ratu Belanda.

⁶Tentang penetrasi Belanda di Sumatera Barat dan konflik dengan penguasa Aceh di sana dapat dilihat dalam M. Said, *Aceh Sepanjang Abad*, Medan: Percetakan Waspada, 1961, hlm. 384-400.

⁷Tentang kedatangan atau perpindahan penduduk orang Aceh Barat Daya dan Pantai Barat Selatan, sehingga pernah menimbulkan peperangan dengan permukiman asal Sumatera Barat di Pantai Barat Selatan pada awal abad ke-18, lihat dalam *Hikajat Potjut Muhammad*, edisi GWJ Drewes, Martinus Nijhoff, the Hague, 1979, hlm. 116.

Aceh sehingga Sultan Alauddin Jauhar Alam Syah (1795-1824) sangat marah dan memutuskan berlayar sendiri memeranginya ke Pasi Manggeng.⁸ Aksi-aksi penertiban yang dilakukan Sultan Aceh itu, bukan berarti membuat ‘raja-raja kecil’ mutlak bisa dikontrol dengan mudah oleh pusat kerajaan di Bandar Aceh Darussalam.

Daerah-daerah ‘raja-raja kecil’ tersebut kadangkala ‘bersekutu’ dengan pedagang Inggris, Amerika, Perancis dan Belanda yang leluasa memasuki pelabuhan-pelabuhan yang ada di Pantai Barat Selatan sejak awal abad ke-19. John Anderson menyebutkan bahwa ia juga pernah menyinggahi beberapa pelabuhan yang berada di Pantai Barat Selatan Aceh, seperti; Manggeng, Susoh, Kuala Batu dan Seumayam.⁹

Dalam catatan historis, Kuala Batu pernah berseteru dengan Amerika Serikat dalam hal ‘jual-beli lada’ pada tanggal 3 Februari 1831. Hal tersebut berakhir dengan penyanderaan dan penjarahan seluruh isi kapal dagang Amerika Serikat yang bernama lambung “*Friendship*”. Namun kapal-kapal dagang negara asing lainnya yang ada di sana saat itu tidak ada yang diganggu. Perselisihan ini bermuara pada insiden penyerangan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat ke Kuala Batu dengan kapal perang dan persenjataan tempur canggih.¹⁰ Akibat dari insiden tersebut, pelabuhan Kuala Batu hancur-lebur oleh serangan kapal perang “*Potomac*” pada tanggal 6 Februari 1832.

Penduduk dan Permukiman di Blangpidie

“*Meunyo meugo u Blangpidie tajak leugat, meunyo ibadat bak Teungku Muda*”.

(Kalau ingin bertani ke Blangpidie pergilah segera, kalau ingin beribadat kepada Teungku Muda (Syekh Mudawali Al Khalidi Labuhan Haji).

Penggalan peribahasa atau semboyan di atas melukiskan Blangpidie dan sekitarnya sampai tahun 1940-an. Blangpidie dan sekitarnya adalah daerah surplus beras yang terkenal dengan varietas lokal ‘*breuhsigeupai*’ (beras sekepal) yang putih dan wangi. Teori pertanian dalam teknik menanam dan menyangrumput pengganggu tanaman padi di kawasan ini diperkenalkan oleh Teuku Husin, *zelfbestuurder* Trumon. *Zelfbestuurder* Blangpidieketika itu adalah Teuku Sabi Bin Teuku Banta Sulaiman Bin Teuku Ben Mahmud.¹¹ Istilah *zelfbestuurder* adalah pengganti istilah *uleebalang* yang berlaku sejak tahun 1912.¹²

Secara historis, Blangpidie pada awalnya adalah wilayah Susoh. Penduduk awal, yaitu Batak 27, lama-kelamaan terdesak oleh migrasi penduduk dari orang Minangkabau dan orang-orang dari Aceh Besar di bawah pimpinan Teungku Di Lhong. Sedangkan orang dari Pidie dipimpin oleh Teuku Lampoh Deu menduduki bagian aliran di hulu sungai Krueng Susoh (Krueng Beukah sekarang). Mereka membuka lahan persawahan (*seuneubokpadee*).

Setelah itu, datang pula kelompok Teuku Ben Agam juga dari Pidie mendiami

⁸Lihat R. Hoesein Djajadiningrat, *Critisch Overzicht van de in Maleische werken vervette Gegevens over de Geschiedenis van het Soetanaat van Atjeh*, BKI, 1911, hlm. 263.

⁹John Anderson, *Acheen and the Port on the North and East Coast of Sumatra*, hlm. 159.

¹⁰A. Doup, *Beknopt Overzicht van de Krijgsgeschiedenis van Tapa' Toe'an en de Zuidelijke Atjehsche Landschappen, Korps Marechaussee Atjeh*, April, 2, 1890-1940.

¹¹Said Abubakar, *Otonomi Insani: Berjuang untuk Daerah*, (Banda Aceh: Yayasan Nagasakti, tt), hlm.13-14.

¹²Revolusi Desember '45 di Aceh, hlm.12 dalam M.Nur El Ibrahimy, *Kembalinya Tgk. Daud Beureueh ke Pangkuan NKRI*, (Jakarta: MNEI, 1980), hlm.53.

daerah Pulo Duwa (daerah Keude Siblah kekinian). Pada awal abad ke-19, datang Teuku Keucik Bo Kuta yang mendiami daerah Kutatinggi. Sementara Panglima Langsa mendiami daerah Lampoh Drien (*gampong* Meudang Ara), dan kelompok Pang Ujoh mendiami daerah Kutatuha.

Setiap kelompok pendatang, lalu membentuk koloni permukiman yang terlepas satu dengan lainnya dan saling curiga-mencurigai. Akibatnya, sering terjadi perang antarkelompok di sana. Perang seperti itu terus berlanjut, dan barulah berakhir setelah Tuanku Husin bin Sultan Ibrahim Alaidin Mansur Syah (1836-1870) berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan sekaligus mengakui bahwa Blangpidie berada di bawah Teuku Ben Agam yang telah mandiri dari Susoh. Setelah Teuku Ben Agam meninggal dunia, ia digantikan secara turun-temurun oleh keturunan Teuku Ben Abbas, dan seterusnya digantikan oleh Teuku Ben Mahmud.¹³

Ketika Teuku Ben Mahmud masih kecil orangtuanya Teuku Ben Agam mangkat, sehingga yang bertindak sebagai pemangku raja atau yang mengendalikan pemerintahan Blangpidie (Kutabatee) adalah Teuku Raja Sawang yang merangkap *uleebalang* Pulau Kayu. Teuku Ben Mahmud akhirnya angkat senjata melawan Belanda. Hal inilah yang membuat Teuku Raja Sawang bertindak sebagai *uleebalang* Blangpidie ketika menandatangani *Korte Verklaring* persahabatan dengan Belanda pada tanggal 9 Maret 1874 dan dikukuhkan pada tanggal 27 Juli 1875.¹⁴

Pada tahun 1908, Teuku Ben Mahmud dikembalikan haknya oleh Belanda sebagai *uleebalang* di Blangpidie. Hal itu terjadi, setelah ia terpaksa berdamai dengan pihak Belanda, setelah istri, anak

serta kerabatnya ditawan oleh Belanda di Tapaktuan.

Hubungan antara *uleebalang* Blangpidie dengan *uleebalang* Pulau Kayu bermula dari kisah pendiri Pulau Kayu bernama Teuku Nyak Syeh yang menikahi Nyak Buleun, cucu tertua Teuku Ben Agam, *uleebalang* Blangpidie pertama. Teuku Ben Mahmud memerintah Blangpidie berdasarkan pengangkatan dari Sultan Aceh dengan gelar 'Teuku Ben Mahmud Setia Raja', pada sekitar tahun 1885, yaitu pada masa pemerintahan sultan Muhammad Daud Syah yang terus bergerilya, dan dianggap tidak sah oleh Belanda.

Berdasarkan *besluit* Belanda untuk Blangpidie, Teuku Raja Sawang sebagai penandatanganan *Korte Verklaring* Pulau Kayu dan Blangpidie pada tanggal 9 Maret 1874.¹⁵ Sejak penandatanganan *Korte Verklaring*, hingga dikukuhkan pada tanggal 24 Juli 1874, nama 'Blangpidie' resmi menggantikan 'Kuta Batee'. Permintaan keluarga Teuku Nyak Sandang kepada Belanda, agar Blangpidie dan Pulau Kayu hendaknya masing-masing terpisah dan mandiri. Perjanjian itu dituangkan dalam Akta No.10 tanggal 15 Juni 1901, pada masa pemerintahan Teuku Raja Cut. Namun, persetujuan tersebut tidak sempat dilaksanakan, karena Teuku Raja Cut terlebih dulu mangkat. Akibatnya, lama-kelamaan keturunan Teuku Ben Blangpidie yang dianggap sebagai penguasa di kedua daerah tersebut.

Setelah *uleebalang* dikembalikan pada Teuku Ben Mahmud Blangpidie pada tahun 1908, maka Teuku Nyak Sawang hingga anaknya Teuku Muhammad Daud

¹³ Said Abubakar, *Op.cit*, hlm. 214.

¹⁴*Ibid*, hlm.155

¹⁵*Ibid.*, hlm. 64. Teuku Raja Sawang berasal dari Ie Leube, Pidie. Namun berdasarkan sebuah sumber dari catatan Belanda, *Mededeelingen van de Afdeeling Bestuurszaken der Buitengewesten het Departement van BB Serie A3*, menyebutkan bahwa Blangpidie dan Susoh menandatangani *Korte Verklaring* pada tahun 1874.

tetap dipertahankan dan menjadi *Uleebalang Cut* Guhang. Mereka menjadi *UleebalangCut* di Guhang dengan gaji 25 Gulden. Gaji ini lebih tinggi daripada gaji *UleebalangCut* lainnya di Pantai Barat Selatan Aceh.¹⁶

Pada tahun 1910, *Uleebalang* Blangpidie terdiri dari empat *UleebalangCut*, yaitu;

1. *Uleebalang Cut* Pulau Kayu¹⁷ dipimpin Teuku Umar.

Secara historis, Pulau Kayu telah dibangun pada masa Datuk Ampek dari Susoh. Kemudian datang orang Aceh yang berasal dari 26 Mukim Aceh Besar. Mereka meminta izin kepada Datuk Susoh untuk bermukim dan membuka perkebunan lada. Syaratnya mereka harus membayar pajak (*wasee*) kepada Susoh dan perwakilan Sultan Aceh Leube Dafa. Kewajiban membayar *wasee* tersebut ternyata tidak rutin dipenuhi. Mereka hanya membayar selama dua kali panen lada ke Datuk Susoh.¹⁸

Ketika Pulau Kayu dipimpin oleh Datuk Mak Ubat, ia mengangkat Teuku Lambada Adam sebagai syahbandar. Teuku Lambada Adam adalah sahabat Amerika Serikat di Pantai Barat Selatan Aceh sekitar tahun 1820-1840. Untuk membebaskan diri dari Susoh, pemimpin Pulau Kayu menggali sebuah kanal air sepanjang 600 meter menuju arah laut sebagai pengganti muara sungai. Kanal tersebut dipakai sebagai

jalan untuk mengeluarkan lada dari pedalaman ke laut. Sebelumnya lada dikeluarkan melalui Sungai Pinang di Susoh. Kanal atau sungai galian itu bernama Air Bekali.¹⁹ Pada masa pemerintahan Sultan Ibrahim bergelar Alaidin Mansur Syah (1836-1870), dikirim utusan untuk memungut pembagian upeti lada di Pulau Kayu. Namun kapalnya yang berlabuh ditenggelamkan dengan tembakan meriam. Setelah itu, Teuku Nyak Syeh, seorang pemimpin petani lada yang berasal dari Pidie, meminta izin kepada Datuk Susoh untuk mengeluarkan lada melalui pelabuhan Pulau Kayu. Permohonan itu disetujui dengan syarat harus membayar *wasee* yang telah ditetapkan.

Sebelum digabung dengan Blangpidie, Pulau Kayu adalah wilayah *uleebalang* yang dijabat secara turun-temurun, yaitu; 1) Teuku Nyak Syeh; 2) Teuku Nyak Husin; 3) Teuku Nyak Sawang; dan 4) Teuku Raja Cut. Ketika Teuku Raja Cut masih kecil ayahnya mangkat dan ibunya menikah lagi dengan Raja Kuta Batee Teuku Ben Abbas leluhur Teuku Ben Mahmud.²⁰ Hal ini membuat kedua daerah ini menjadi ‘satu’ karena hubungan perkawinan.

Tahun 9 Maret 1874 Pulau Kayu menandatangani perjanjian *Korte Verklaring* bersama-sama dengan Blangpidie. ‘Perjanjian Singkat’ dengan Belanda ini ditandatangani oleh Teuku Raja Sawang yang dikukuhkan pada 27 Juli 1875. Akhirnya Blangpidie dan Pulau Kayu dianggap milik keturunan Teuku Ben Abbas dan keturunannya Teuku Ben Mahmud, maka Pulau Kayu kemudian disatukan ke dalam wilayah *Zelfbestuurder* Blangpidie.

¹⁶Said Abubakar, *Op.cit.*, hlm.12

¹⁷Nama Pulau Kayu adalah sebutan orang Melayu Minangkabau atau yang kemudian dikenal sebagai orang Aneuk Jamee dan awalnya daerah ini termasuk dalam lingkup negeri Susoh. Nama daerah ini oleh orang Aceh disebut Pulo Kayee, karena yang membuka daerah ini adalah Teuku Nyak Syeh, ketua kelompok orang-orang Pidie sehingga Pulau Kayu kemudian diintegrasikan dengan Blangpidie. Saat ini *gampong* Pulau Kayu masuk ke dalam Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya.

¹⁸K.F.H. van Langen, *Op. cit.*, hlm. 212.

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*, hlm.212-213.

Ketika dimulainya pemerintahan *zelfbestuurder* di Aceh pada tahun 1912, istilah *uleebalang* telah berganti menjadi *zelfbestuurder*.²¹ Nama-nama bekas tempat berdirinya *UleebalangCut* pun oleh masyarakat sering disebut istilah “*Mukim*”. Di era kekinian istilah ‘*Mukim*’ ini lebih sering ditulis dan disebut “*Kemukiman*” yang merupakan gabungan dari beberapa buah *gampong*.

Pada masa pemerintahan *uleebalang cut* Pulau Kayu, wilayahnya adalah *gampong* Kedai Pulau Kayu, Alue Sungai Pinang, Guhang, Ladang Neubok, Padang Geulumpang, Iku Lhueng, Paya Pisang Klat, Lhueng Tarok, Lhueng Asan, Gunong Cut, serta Alue Rambot.

2. *Uleebalang Cut* Kuta Tuha, dipimpin Teuku Ben Mahmud Blangpidie, wilayahnya meliputi; Kuta Batee dan Pante Ara yang kemudian berkembang menjadi Keude Siblah.
3. *Uleebalang Cut* Lampoh Drien dipimpin Teuku Dirih, wilayahnya *gampong* Seunaloh, Kuta Padang, Kuta Tutong, Lampoh Drien, Alue Badeuk, serta Alue Keubeu Jagat.
4. *Uleebalang Cut* Kuta Tinggi, dipimpin Teuku Lampoh U dan anaknya Teuku Raja Itam. Wilayahnya meliputi *gampong* Mata Ie, Kuta Tinggi, Pantan Seumancang, dan Paya.²²

Setelah pemekaran Kabupaten Aceh Selatan ke beberapa Kabupaten, maka Blangpidie menjadi ibukota Kabupaten Aceh Barat Daya sejak tanggal 10 April 2002. Beberapa tahun kemudian, Kecamatan Blangpidie dimekarkan menjadi dua Kecamatan, yaitu;

Kecamatan Blangpidie dan Kecamatan Jeumpa.

Wilayah Kecamatan Blangpidie dibagi lagi menjadi beberapa *gampong*; yaitu; Alue Manggota, Cot Jeurat, Geulumpang Payong, Gudang, Guhang, Kedai Paya, Kedai Siblah, Kuta Bahagia, Kuta Tinggi, Kuta Tuha, Lamkuta, Lhung Asan, Lhung Tarok, Mata Ie, Meudang Ara, Pantan Raya, Pasar Blangpidie, dan Seunaloh.²³

Sedangkan wilayah Kecamatan Jeumpa, dibagi lagi menjadi beberapa *gampong*, yaitu; Alue Rambot, Alue Sungai Pinang, Asoe Nanggroe, Baharu, Baru, Cot Mane, Iku Lhung, Kuta Jeumpa, Kuta Makmur, Ladang Neubok, dan Padang Geulumpang.²⁴

Penutup

Asal-mula penduduk dan permukiman di Aceh Barat Daya memiliki akar sejarah sejak dari masa kesultanan hingga berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda di Aceh tahun 1942.

Sejarah penduduk dan permukiman di Blangpidie Aceh Barat Daya dilatarbelakangi oleh beberapa hal, yaitu; penyebab migrasi karena kondisi di daerah asal, terbentuknya pola pembentukan pemukiman berdasarkan etnis (orang satu daerah) dan *kawom* (dalam satu kelompok kekerabatan), adanya potensi ekonomi baru dunia (lada) yang didukung oleh ketahanan pangan lokal (padi) yang subur di tempat tinggal baru.

²³<http://www.organisasi.org/1970/01/daftar-nama-kecamatan-kelurahan-desa-kodepos-di-kota-kabupaten-aceh-barat-daya-nanggroe-aceh-darussalam.html>, diakses 28-09-2015.

²⁴<http://www.organisasi.org/1970/01/daftar-nama-kecamatan-kelurahan-desa-kodepos-di-kota-kabupaten-aceh-barat-daya-nanggroe-aceh-darussalam.html>. *ibid.*

²¹Revolusi Desember '45 di Aceh dalam M.Nur El Ibrahimy, *Op.cit.*, hlm.53.

²²J. Kreemer, *Op.cit.*, hlm. 232.

Kehidupan sosial budaya di antara orang Aceh Besar, Pidie dan orang Minangkabau yang kemudian disebut etnis *AneukJamee* di Aceh Barat Daya merupakan potensi sekaligus hambatan dari adanya keberagaman, baik latar belakang sejarah, ekonomi, politik, maupun sosial budaya yang dibawa dari daerah masing-masing oleh masyarakatnya. Sejarah mereka wajib diketahui oleh masyarakat di sana sebagai sesuatu yang tidak boleh tidak harus dijalani (*conditio sin qua non*) untuk mengetahui dan melihat kekinian dari apa yang sudah terbentuk dari masa lalu itu sebagai suatu pedoman menjaga harmoni di dalam keberagaman ‘penduduk’ dan ‘permukiman’ di Blangpidie Aceh Barat Daya.

Klaim kelompok tertentu sebagai ‘pewaris’ (*‘asoelhok’*) di Blangpidie Aceh Barat Daya tidak perlu terjadi, karena orang *AneukJamee*, orang Aceh, orang Pidie, dan orang Tionghoa sudah ada sebelum Blangpidie Aceh Barat Daya lahir tahun 2002, sehingga sentimen etnis, bahasa, dan tradisi nampaknya tidak perlu diperdebatkan lagi, karena semua sudah selesai di masa lalu dengan *‘kawin-mawin’* antarpenduduk lintas kelompok etnis. Selain itu, gambaran keragaman penduduk juga terlihat di seni tradisi, seperti; *seudati*, *ratoh duek*, *rapa-i daboh*, *rapa-i (saman) geleng*, *pho*, *tari meuseukat*, dan baca hikayat yang berkembang di Blangpidie Aceh Barat Daya.

Hasbullah, S.S. adalah Peneliti Muda pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh

KAMPUNG NIPAH: MODAL SOSIAL DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA PARTISIPATIF

Oleh: Dharma Kelana Putera

Pendahuluan

Mulai dari Sabang hingga Merauke, persoalan yang membelit masyarakat pesisir di Indonesia umumnya adalah kemiskinan. Ada banyak faktor yang menyebabkan mengapa masyarakat pesisir, khususnya nelayan tetap berada dalam kondisi miskin, antara lain: keterbatasan modal usaha yang menyulitkan nelayan meningkatkan skala kegiatan ekonomi perikananannya; rendahnya tingkat pendapatan rumah tangga nelayan yang menyulitkan peningkatan kualitas hidup; relasi sosial-ekonomi yang bersifat eksploitatif dengan pemilik kapal ataupun pedagang perantara (*tengkulak*); serta adanya masalah isolasi geografis desa nelayan yang menyulitkan keluar-masuk barang, jasa, modal, dan manusia¹.

Beragam program pembangunan telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk membuat kehidupan masyarakat di desa-desa pesisir lebih sejahtera, seperti; memberikan bantuan alat tangkap kepada nelayan², membangun sarana dan prasarana transportasi yang memadai, bantuan dana bergulir, bantuan perumahan³, dan

sebagainya. Tetapi bantuan-bantuan yang diberikan hanya berdampak pada golongan tertentu saja, tidak semua memperoleh manfaat yang sama sehingga ketimpangan masih terlihat dengan jelas. Ini menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pesisir cukup kompleks dan rumit.

Kompleksitas permasalahan yang menerpa seringkali membuat masyarakat pesisir terlihat pasrah, tidak kreatif dan tidak berdaya. Mereka membutuhkan pendampingan, pengarahan, dan pengorganisasian yang baik melalui program pemberdayaan yang tepat, sehingga mereka mampu memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mengatasi persoalan yang menerpa.

Sejak akhir 2012 lalu, muncul objek wisata baru di Desa Sei Nagalawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Objek wisata ini bernama Wisata Mangrove Kampoeng Nipah. Tidak seperti objek wisata lain yang ada di sepanjang wilayah pesisir pantai timur Sumatera Utara, objek wisata ini merupakan satu-satunya yang berhasil dikelola oleh masyarakat secara swadaya dan terorganisir di bawah bendera Koperasi Serba Usaha (KSU) Muara Baimbai⁴. Keberhasilan ini disebabkan karena mereka memanfaatkan potensi modal sosial yang ada secara optimal dalam pengelolaannya.

¹ Lihat: Harahap, Said Ali. *Analisis Masalah Kemiskinan Dan Tingkat Pendapatan Nelayan Tradisional Di Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan*, (Medan : Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003), hlm: 5.

² Lihat: http://www.kp3k.kkp.go.id/index.php/Arsip/C/87/Ditjen-Kp3k-Kembali-Memberikan-Bantuan-Kepada-Nelayan-Terkena-Dampak-Cuaca-Ekstrim-Bekerjasama-Dengan-Bank-Bri/?Category_Id=8.

³ Lihat: http://Indonesia.Serdangbedagaikab.go.id/Index.Php?Mod=Home&Opt=Content&Jenis=2&Id_Content=364&Detail=Y.

⁴ Lihat : <http://Kampoengnipah.Com/Ksu-Muara-Baimbai/>.

Masyarakat sebagai anggota dianggap sebagai pemilik dan diikutsertakan dalam setiap pengambilan keputusan. Artinya tidak ada pembagian lahan secara spesifik untuk tiap-tiap anggota koperasi. Mulai dari pembangunan fasilitas, penetapan tarif, serta kegiatan yang sifatnya teknis operasional diputuskan secara musyawarah dalam rapat anggota dan pengurus.

Secara teoritis, pengelolaan yang mereka lakukan mengarah pada bentuk desa wisata partisipatif. Konsep desa wisata partisipatif ini merujuk pada model *Community Based Tourism (CBT)*, yakni; 1. bentuk pariwisata yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat dalam manajemen dan pembangunan pariwisata; 2. masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam usaha-usaha pariwisata juga mendapat keuntungan; 3. menuntut pemberdayaan secara politis dan demokratis dan distribusi keuntungan kepada komunitas yang kurang beruntung di pedesaan⁵.

Idealnya, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat merupakan suatu bentuk model pemberdayaan yang dapat diterapkan di desa-desa lain dengan karakteristik yang hampir sama. Berangkat dari hal itu, tulisan ini akan mengulas tentang bagaimana peranan modal sosial sebagai elemen penting dalam keberhasilan pemberdayaan masyarakat, khususnya di wilayah desa pesisir.

Pembahasan dan Analisis

1. Sejarah Berdirinya Objek Wisata Hutan Mangrove

Pendirian Objek Wisata Mangrove Kampoeng Nipah ini memiliki sejarah yang cukup panjang, diawali pasca

tsunami Aceh yakni sekitar tahun 2005. Pada waktu itu, seluruh jajaran pemerintah daerah di Sumatera Utara yang memiliki wilayah pesisir mulai memperhatikan hutan bakau sebagai benteng alami untuk mengurangi dampak hempasan ombak ke darat. Salah satu daerah tersebut adalah Kabupaten Serdang Bedagai.

Persoalan tanaman bakau waktu itu sempat menjadi topik yang hangat diperbincangkan, sebab kondisinya di sepanjang wilayah pesisir Kabupaten Serdang Bedagai masuk dalam kategori mengkhawatirkan⁶. Ada banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, diantaranya; penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan oleh komunitas nelayan yang sudah terjadi selama beberapa generasi⁷, pembukaan lahan tambak secara *massive* (sebagian besar sudah ditelantarkan begitu saja tanpa penghijauan kembali)⁸, penebangan hutan bakau untuk kebutuhan kayu bakar, dan lain sebagainya.

Beragam program dilakukan dalam upaya penghijauan kembali daerah pesisir Serdang Bedagai, salah satunya adalah dengan mengajak dan melibatkan masyarakat untuk menanam dan memelihara tanaman bakau. Beberapa lembaga yang aktif memberikan pendampingan kepada masyarakat adalah LSM JALA, Fakultas Pertanian USU, Yayasan Kekar Tebing Tinggi, dan Balai pengelolaan Hutan Mangrove (BPHM)⁹.

⁶Lihat: <http://Kkji.Kp3k.Kkp.Go.Id/Index.Ph/p/Basisdata-Kawasan-Konservasi>.

⁷ Trawl dan alat tangkap berbahaya lainnya (bom, potassium, setrum, dsb) sudah masuk ke Indonesia jauh sebelum tahun 1980-an. Apakah ini menempatkan trawl sebagai jenis alat tangkap tradisional? Lihat: <http://Sipuu.Setkab.Go.Id/Puudoc/858/Kp0391980.Htm>.

⁸Lihat: <https://Musfarayani.Wordpress.Com/2013/03/08/Tulisan-3-Profil-Jumiati-Menumbuhkan-Asa-Mangrove-Berbuah-Krupuk-Dan-Kampung-Nipah/>.

⁹Lihat: <http://Travel.Kompas.Com/Read/2012/12/22/12585959/Wisata.Mangrove.Berbasis.Edukasi.Di.Sungai.Nipah>.

⁵Lihat: http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Community%20Based%20Tourism%20_CBT_.pdf

Alhasil, dalam kurun waktu delapan tahun beberapa kawasan konservasi kembali dihijaukan dengan tanaman bakau.

Selama kurun waktu delapan tahun proses penghijauan kawasan pesisir tersebut banyak menuai protes dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat yang belum sadar tentang arti penting hutan bakau, resistensi dari pengusaha tambak dan peternakan ayam, hingga kalangan pengusaha perikanan rakyat (*tauke*) yang menganggap penghasilannya berkurang karena banyak nelayan yang tidak melaut dan lebih memilih menanam bakau¹⁰. Padahal, tanaman bakau itu sendiri dapat membawa dampak yang signifikan terhadap peningkatan penghasilan para pengusaha secara tidak langsung.

Sangat disayangkan, program tersebut hanya berhasil di beberapa kawasan saja dan tidak menyeluruh di wilayah pesisir Kabupaten Serdang Bedagai. Kesadaran, kepedulian, dan keterlibatan masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan dari program ini. Andai saja waktu itu seluruh masyarakat dapat berpartisipasi aktif, maka saat ini seluruh kawasan konservasi hutan bakau di Kabupaten Serdang Bedagai sudah kembali hijau.

Di Desa Sei Nagalawan sendiri, keberhasilan penghijauan hutan bakau juga tidak lepas dari konflik-konflik kepentingan. Berawal dari semakin banyaknya nelayan yang terbebas dari jerat hutang para *tauke*, sampai perebutan hak pengelolaan hutan bakau sebagai tempat wisata oleh kelompok masyarakat Dusun III (Kampung Nipah) Sei Nagalawan yang tergabung dalam KSU Muara Baimbai dengan salah seorang pengusaha lokal. Konflik terjadi dalam kurun waktu yang

hampir bersamaan. Intensitas konflik terbilang cukup tinggi, tetapi tidak sampai diekspresikan dalam bentuk fisik yang ekstrim.

Bentuk konflik yang pertama, beberapa *tauke* yang memiliki *tangkahan*¹¹ merasa tidak senang karena penghasilan mereka menurun. Penurunan penghasilan ini terjadi karena semakin banyak nelayan yang tidak lagi terikat hutang kepada *tauke*. Penyebabnya adalah KSU Muara Baimbai yang diketuai oleh Bapak Sutrisno melakukan penyadaran terhadap nelayan tentang bagaimana mengelola keuangan, bagaimana memiliki alat tangkap sendiri, bagaimana cara agar tidak bergantung pada hutang, dan memberikan akses terhadap harga jual ikan yang aktual melalui kelompok nelayan yang mereka kelola. Kelompok ini juga yang sebelumnya menjadi motor penggerak penghijauan pesisir pantai dengan penanaman bakau di desa tersebut. Akibatnya, satu persatu nelayan di Desa Sei Nagalawan menjadi lebih arif dan mampu melepaskan diri mereka dari jeratan *tauke*.

Tanpa adanya bentuk keterikatan, nelayan memiliki posisi tawar yang lebih tinggi kepada *tauke*. Tanpa relasi yang mengikat, para *tauke* tidak dapat memaksakan harga jual mereka kepada nelayan, selain itu nelayan juga bebas menjual kepada *tauke* manapun yang membeli ikan mereka dengan harga tinggi. Jika hal ini terjadi, maka keadaan akan berbalik. Para *tauke* akan bersaing memberikan penawaran tertinggi kepada nelayan. *Tauke* yang masih bertahan memberikan penawaran rendah tidak akan mendapatkan ikan karena di *black list* oleh nelayan. Artinya, tidak akan ada perputaran uang karena tidak ada penjualan ikan. Tidak ada perputaran uang sama dengan tidak ada perolehan keuntungan.

¹⁰ Beberapa lembaga memberikan insentif berupa uang tunai kepada masyarakat yang ikut berpartisipasi menanam bakau dengan jumlah yang bervariasi untuk setiap batang bibit yang ditanam.

¹¹ Pelabuhan pendaratan perikanan rakyat yang dikelola secara pribadi.

Untuk dua atau tiga bulan, beberapa *tauke* mungkin akan bertahan karena memiliki sumber daya finansial yang cukup kuat. Tetapi jika kondisi ini terus berlanjut, mereka akan terancam gulung tikar karena terus-menerus terkena denda (*penalty*) akibat target ikan dari eksportir yang tidak terpenuhi, serta harus membayar hutang usaha kepada pihak Bank setiap bulannya. Konflik ini sempat meruncing dan sampai ke lingkungan pemerintah kabupaten, tetapi karena dukungan yang kuat dari masyarakat, para *tauke* terpaksa mengelus dada karena harus menjalankan bisnis mereka secara *fair*.

Konflik kedua adalah perebutan hak pengelolaan hutan bakau sebagai tempat wisata oleh KSU Muara Baimbai dengan seorang pengusaha lokal. Konflik berawal ketika kelompok masyarakat di Kampung Nipah mulai membuka areal hutan bakau sebagai objek wisata. Tingginya *traffic* pengunjung dilihat oleh pengusaha tersebut sebagai kesempatan mendulang emas.

Beberapa upaya sempat dilakukan oleh pengusaha tersebut untuk mengalihkan pengelolaan hutan bakau dari kelompok masyarakat Dusun III kepada dirinya, namun hal itu mengalami kegagalan karena secara adat keterikatan kelompok masyarakat dengan lahan tersebut sangat kuat. Kemudian, mereka juga tidak setuju jika lahan yang telah mereka hijaukan dikelola secara pribadi oleh orang yang tidak pernah ada saat proses penghijauan itu berlangsung, apalagi dalam pengelolaan tempat wisata tersebut masyarakat hanya dijadikan sebagai pekerja bukan sebagai pemilik bersama.

Konflik tersebut juga sampai ke lingkungan pemerintah di tingkat kabupaten, tetapi karena pengelolaan kelompok dianggap lebih bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, maka hak pengelolaan jatuh ke tangan kelompok

masyarakat yang tergabung dalam KSU Muara Baimbai. Sintesa dari konflik tersebut, sang pengusaha memilih menjadi kompetitor dengan membuka objek wisata baru di sebelah Objek Wisata Mangrove Kampung Nipah dengan mempekerjakan masyarakat sekitar sampai saat ini.

2. Modal Sosial dan Pengembangan *Community Based Tourism*

Sebagaimana yang telah diulas bahwa keberhasilan penerapan *Community Based Tourism* (CBT) di Dusun III Desa Sei Nagalawan adalah karena memanfaatkan potensi modal sosial yang ada pada masyarakat secara optimal. CBT secara sederhana merupakan bentuk pemberdayaan komunitas setempat melalui program pengembangan pariwisata yang dikelola secara swadaya oleh mereka sendiri.

Definisi lebih mendalam dikemukakan oleh *Yayasan Pachamama* di Ecuador yang mendefinisikan CBT sebagai bentuk pariwisata dimana para turis diperkenalkan dengan adat-istiadat, makanan, gaya hidup, dan sistem kepercayaan komunitas setempat. Komunitas inimengelola baikdampakdanmanfaat daripariwisataini, sembari menguatkansistem kemasyarakatan mereka sendiri, sumber ekonomi alternatif, dan cara-carahidup tradisionaldalam prosesnya¹².

Karakteristik kunci dari CBT adalah kepemimpinan lokal, kesadaran kelompok, identitas, keberlanjutan, dan internalisasi nilai budaya. Karakteristik tersebut merupakan bentuk potensi modal sosial yang ada di dalam suatu komunitas. Dalam kajian sosiologis, modal sosial didefinisikan sebagai hubungan sosial antarindividu maupun antarkelompok yang

¹²Lihat: <http://www.pachamama.org/communitiy-based-tourism>.

dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai lain untuk melakukan kerjasama demi mencapai tujuan atau kepentingan bersama¹³. Lebih lanjut, Lubis¹⁴ mengatakan bahwa modal sosial sekurang-kurangnya memiliki tiga elemen penting, antara lain:

- a. Sikap Saling Percaya (*trust*), yang meliputi; kejujuran (*honesty*), kewajaran (*fairness*), sikap egaliter (*egalitarianism*), toleransi, dan kemurahan hati (*generosity*).
- b. Jaringan Sosial, yang meliputi; partisipasi, pertukaran timbal-balik (resiprositas), solidaritas, kerjasama, dan keadilan (*equity*).
- c. Institusi (pranata), yang meliputi; nilai-nilai yang dianut bersama (*shared value*), norma dan sanksi, serta aturan-aturan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Badaruddin menunjukkan bahwa modal sosial dapat digunakan sebagai alternatif untuk mereduksi (mengurangi) kemiskinan pada komunitas nelayan kecil¹⁵. Modal sosial inilah yang dimanfaatkan untuk meyakinkan, menyatukan, dan mengarahkan sebuah komunitas sehingga mereka menyadari bahwa mereka sebenarnya mampu mematahkan mitos, berdaya, dan mencapai kesejahteraan kolektif.

Untuk mewujudkan hal itu dibutuhkan seorang inisiator yang memiliki pengaruh dan *track record* baik dalam masyarakat. Inisiator ini merupakan prasyarat bagi terwujudnya sebuah kepemimpinan lokal (*indigenous leadership*). Inisiator ini yang memiliki peran sentral dan memiliki kapasitas untuk membentuk dimensi modal sosial yang mengikat (*bonding*) anggota di dalam kelompok, menjembatani (*bridging*) hubungan antarkelompok, serta mengaitkan (*linking*) kelompok dengan sumber daya penting yang berada di luar mereka (pemegang kekuasaan)¹⁶. Inisiator dalam kasus Wisata Mangrove Kampoen Nipah adalah pasangan suami-istri Bapak Sutrisno dan Ibu Jumiati.

Pada masa-masa awal penghijauan kawasan pesisir di Kabupaten Serdang Bedagai, mereka berusaha keras untuk meyakinkan masyarakat Kampung Nipah bahwa tanaman bakau dapat merubah nasib mereka di masa yang akan datang. Mereka mulai dari ikatan yang terdekat, seperti keluarga, sahabat, dan tetangga. Bapak Sutrisno melakukan pendekatan kepada para kaum pria yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan, sementara Ibu Jumiati melakukan pendekatan pada kaum perempuan dengan membentuk Kelompok Perempuan Muara Tanjung. Bapak Sutrisno menawarkan isu memutus ketergantungan terhadap *tauke*, sementara Ibu Jumiati menawarkan gagasan *home industry* pengolahan pangan dari daun jeruju (sejenis bakau) untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga nelayan. Awalnya ide ini dianggap tidak masuk akal¹⁷, tetapi lama-kelamaan sikap saling percaya mulai mulai tumbuh diantara mereka.

¹³ Dharma Kelana Putra, *Modal Sosial dan Kemiskinan Komunitas Nelayan Kecil di Desa Sialang Buah Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara Tahun 2009*, Laporan Penelitian (Medan: 2009).

¹⁴ Zulkifli Lubis, dkk, *Resistensi, Persistensi, dan Model Transmisi Modal Sosial dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Milik Bersama: Kajian Antropologis Terhadap Pengelolaan Lubuk Larangan di Sumatera Utara*, Laporan Penelitian, (Medan : Proyek RUKK-I. Menristek 2002).

¹⁵ Lihat Badaruddin, *Modal Sosial dan Reduksi Kemiskinan Nelayan di Propinsi Sumatera Utara*, Penelitian Hibah Bersaing Perguruan Tinggi. Dikti: Tidak Diterbitkan, 2003, hlm. 6.

¹⁶Lihat Aldrich dalam http://daldrich.weebly.com/uploads/1/5/5/0/15507740/aldrich_american_behavioral_scientist_2014.pdf.

¹⁷Lihat: <http://www.jpnn.com/read/2013/03/19/163385/Dianggap-Gila,-Kini-Bikin-Industri-Kerupuk-Mangrove->.

Secara teoritis, sikap saling percaya (*trust*) merupakan salah satu elemen inti¹⁸ terbentuknya modal sosial di masyarakat. Oleh Fukuyama¹⁹, *trust* didefinisikan sebagai harapan yang tumbuh di dalam masyarakat, yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur, dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama. *Trust* memungkinkan orang-orang yang tidak saling mengenal dapat bekerjasama dengan baik untuk tujuan bersama.

Dengan memanfaatkan *trust* yang telah terbangun, pasangan Sutrisno dan Jumiaty mulai menjalankan misi mereka. Bersama beberapa anggota masyarakat Kampung Nipah, mereka membentuk KSU Muara Baimbai. Melalui koperasi ini satu persatu, nelayan dilepaskan dari jerat hutang *tauke* dan ditarik menjadi anggota koperasi mereka. Seluruh anggota koperasi yang berjumlah 70 rumah tangga didorong untuk memiliki tabungan sendiri. Mereka juga diberdayakan dalam berbagai bidang usaha yang digeluti oleh koperasi, khususnya pariwisata dan UKM.

Melalui aktivitas yang mereka lakukan, terbentuklah model kerjasama kolektif (kolaborasi). Orientasinya bukan untuk memperkaya diri sendiri, tetapi mencapai kesejahteraan bersama. Mereka juga membuka diri untuk menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga lain dalam hal pemberian pelatihan-pelatihan di berbagai bidang, seperti; kepemimpinan, wirausaha, dan kepariwisataan.

Hasil dari proses panjang tersebut terlihat sangat jelas, Objek Wisata Mangrove Kampoeng Nipah dikelola

secara rapi dan terorganisir dengan baik. Sebelum jam operasional objek wisata dimulai, mereka melakukan briefing pagi tentang apa yang harus dilakukan, termasuk di dalamnya mendata anggota yang bekerja pada hari itu serta pembagian peran. Briefing dilakukan untuk menyelaraskan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota. Ini dilakukan karena setiap hari anggota bekerja secara bergantian. Hanya beberapa orang saja yang terlihat ada setiap hari, karena mereka memegang peranan sebagai pengurus. Urgensi pendataan jumlah anggota yang bekerja pada hari itu terkait dengan bagi hasil pada malam hari, itu sebabnya mereka melakukannya dengan konsisten.

Selama jam operasional berlangsung, mereka menggunakan *handy talky* (HT) untuk mempermudah koordinasi. Dengan bantuan teknologi ini, petugas parkir dapat berkoordinasi kepada penanggung jawab ketika ada tamu khusus yang datang berkunjung, menghubungi juru masak ketika ada pesanan makanan dari pengunjung yang tengah menikmati suasana tepi pantai, menginformasikan kehilangan, mengontak pengolahan *snack* ketika *stock* di kantin sudah menipis, serta menyampaikan bentuk informasi lainnya.

Semua orang mulai dari petugas parkir dan juru masak, bersikap sangat ramah kepada seluruh pengunjung. Ini membuktikan bahwa mereka sudah memahami paradigma Sadar Wisata²⁰ yang menekankan pada Sapta Pesona, yakni; aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah-tamah, dan kenangan. Agaknya, mereka telah memahami bahwa penghasilan mereka dipengaruhi oleh keberlangsungan objek wisata. Keberlangsungan objek wisata itu sendiri dipengaruhi oleh *traffic* pengunjung. Semakin banyak wisatawan yang berkunjung, maka semakin besar uang yang mereka peroleh.

¹⁸ Zulkifli Lubis, dkk, *Resistensi, Persistensi, dan Model Transmisi Modal Sosial dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Milik Bersama: Kajian Antropologis Terhadap Pengelolaan Lubuk Larangan di Sumatera Utara*, (Proyek RUKK-I. Menristek, 2002).

¹⁹ Francis Fukuyama, *Trust: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, (Yogyakarta : Qalam, 2002), hlm. 3.

²⁰Lihat:http://www.parekraf.go.id/userfiles/1_%20Pedoman%20Pokdarwis.pdf.

Dalam hal pemasaran, mereka juga melakukannya dengan cara yang profesional. Ada beberapa strategi yang diterapkan untuk memasarkan Objek Wisata Mangrove Kampoenng Nipah, diantaranya adalah; media cetak, televisi, radio lokal, internet, dan (disadari atau tidak) strategi pemasaran mulut ke mulut (*word of mouth*)²¹ yang masih fenomenal dalam dunia pemasaran. Strategi-strategi yang diterapkan melibatkan pemanfaatan jaringan sosial dalam skala yang sangat luas, sehingga biaya pemasaran dapat direduksi dan pemanfaatan sumber daya finansial menjadi lebih efisien.

Strategi pemasaran dari mulut ke mulut memanfaatkan manajemen kesan dalam pelaksanaannya. Kesan yang diciptakan pada kasus ini terjadi secara alami, yakni karena perlakuan baik masyarakat Kampung Nipah kepada seluruh wisatawan. Secara sederhana, wisatawan yang pernah berkunjung akan menceritakan kesan mereka selama berlibur di satu objek wisata. Kesan itu akan diceritakan kepada rekan mereka dengan penuh semangat, orang-orang yang terprovokasi akan merasa penasaran dan akhirnya berkunjung ke tempat yang diceritakan. Mereka pun akan menceritakan kembali kesan yang mereka dapatkan selama berlibur kepada rekan mereka yang lain, begitulah seterusnya. Hasilnya, Fantastis. Objek Wisata Mangrove Kampoenng Nipah jarang sekali sepi dari pengunjung, baik hari biasa maupun hari libur.

Satu hal yang perlu diwaspadai dari strategi pemasaran ini adalah faktor eksternal yang tidak terduga. Bisa saja dengan munculnya pihak lain yang melakukan pungutan parkir liar dengan tidak ramah terhadap pengunjung, sarana dan prasarana transportasi yang kurang

baik, tindakan pencurian atau pemalakan yang pernah terjadi di sekitar Desa Sei Nagalawan, dan faktor-faktor lainnya. Faktor-faktor ini dapat menimbulkan kesan buruk yang akan diceritakan oleh wisatawan kepada rekan-rekan mereka sepulangnya dari Objek Wisata Mangrove Kampoenng Nipah. Semoga ini dapat diantisipasi dengan baik.

Penataan pondok dan fasilitas lainnya terbilang apik. Jarak antara pondok yang satu dengan yang lain cukup jauh dan memberi privasi bagi penyewanya. Pengunjung masih masih bisa melihat laut dari jarak 30 meter dari bibir pantai. Berbeda halnya dengan objek wisata lain yang dikelola oleh masyarakat secara pribadi dengan pembagian lahan tertentu. Pondok-pondok bersusun rapat, di belakang masing-masing pondok terdapat warung, di belakang warung terdapat kamar mandi umum. Di belakang kamar mandi umum terdapat tempat parkir. Jika pengunjung parkir di lokasi milik salah seorang pengelola, maka ia wajib menyewa pondok dan membeli makanan dari warung yang bersangkutan dan lain sebagainya. Pengelolaan seperti ini terkesan semrawut dan tidak tertata dengan baik. Pengunjung kurang merasa nyaman karena tidak memiliki privasi, pengunjung tidak bisa memilih menu makanan yang ia sukai, dan potensi konflik antar sesama pengelola juga cukup tinggi jika dilihat dari persaingan dalam mendapatkan pengunjung.

Untuk bagi hasil, biasanya dilakukan pada malam hari atau setelah jam operasional berakhir. Bagi hasil ini didasarkan atas prinsip salingpercaya (*trust*), yakni; kejujuran (*honesty*), kewajaran (*fairness*), sikap egaliter (*egalitarianism*), toleransi, dan kemurahan hati (*generosity*). Bagi hasil dilakukan dengan menghitung secara bersama-sama seluruh pendapatan koperasi, baik dari penjualan ikan, penjualan *snack* dan

²¹Lihat:http://www.uibk.ac.at/economics/bbl/lit_se/lit_se_ws0506_papiere/ban_fuden_word_of_mouth.pdf.

makanan, tiket masuk, parkir, dan pendapatan lainnya.

Dari pendapatan tersebut disisihkan sebagian untuk kas koperasi, untuk menutupi modal dan barang habis pakai (jika ada), untuk investasi dan pembangunan fasilitas objek wisata, kemudian dibagi secara adil kepada seluruh anggota yang bekerja pada hari itu. Penghasilan yang mereka peroleh juga diketahui oleh anggota lain, sehingga potensi konflik yang muncul karena kecemburuan sosial dapat dihindari.

Penutup

Apa yang telah dilakukan oleh KSU Muara Baimbai dalam pengelolaan Objek Wisata Mangrove Kampoeng Nipah merupakan *success story* model pengembangan desa wisata partisipatif. Kesuksesan ini membuktikan bahwa masyarakat pesisir masih mampu diarahkan untuk mencapai kesejahteraan kolektif.

Pemerintah daerah sebaiknya tanggap akan situasi dan mendukung sepenuhnya model pemberdayaan masyarakat seperti ini, baik dengan cara menerapkan model yang sama pada desa yang lain atau menerapkan model baru yang dianggap lebih efektif. Tujuannya adalah untuk mempermudah pemerintah daerah dalam menerapkan program-program pembangunan yang tepat guna dan bermanfaat bagi masyarakat.

Mengingat bahwa daerah pesisir Aceh dan Sumatera Utara memiliki karakteristik masyarakat yang tidak jauh berbeda, potensi modal sosial yang ada juga dapat dipastikan memiliki kesamaan. Jika memang benar demikian, tidak tertutup kemungkinan model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Objek Wisata Mangrove Kampoeng Nipah juga dapat diterapkan di kawasan pesisir Aceh. Mempertimbangkan kondisi geografis di wilayah pesisir Aceh yang berhadapan langsung dengan samudera, kemungkinan besar manfaat yang akan diperoleh masyarakat Aceh akan jauh lebih besar dari masyarakat di Kampung Nipah.

Dharma Kelana Putra, S.Sos. adalah Fungsional Umum pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh

PRAKTIK HUKUM INFORMAL DI DESA PENEN, SUMATERA UTARA

Oleh: Angga

Pendahuluan

Desa adalah sistem pemerintahan terkecil dari sebuah negara. Dalam menjalankan pemerintahan kecilnya, desa dipimpin oleh seorang kepala desa¹. Tentu dalam menahkodai pemerintahan desa diperlukan sejumlah aturan-aturan yang harus dijalankan oleh seluruh penduduk desa tanpa terkecuali. Aturan-aturan itulah yang disusun dalam bentuk hukum formal yang oleh negara diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan desa. Segala hak dan kewajiban desa telah diatur disana. Terkait dengan aturan-aturan diluar itu, masyarakat desa tetap harus mentaati hukum formal yang lebih besar yang diatur oleh negara, seperti kewajiban terdaftar dan memiliki Kartu Tanda Penduduk bagi seluruh warga yang sudah dewasa.

Apa yang menjadi hak dan kewajiban yang mengikat bagi setiap individu telah diatur dalam sebuah aturan hukum, aturan tersebut dilembagakan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar berjalan dengan teratur². Namun, apakah benar hukum formal dengan segala macam atribut legalnya berjalan 100 persen mengatur dan melindungi warga desa? Apakah hukum formal dalam bentuk undang-undang benar-benar menjadi satu-satunya aturan yang dipakai? Dalam ruang sosial seperti desa, hukum yang benar-

benar hidup di tengah masyarakat tidaklah mutlak bersumber dari hukum negara. Terdapat lebih dari satu hukum yang bisa dipakai untuk menjaga ruang sosial agar tetap berjalan sebagaimana mestinya. Tulisan ini melihat hukum yang hidup tersebut dalam konteks ruang di salah satu desa di Sumatera Utara, yaitu desa Penen.

Desa Penen

Desa Penen terletak di Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang, dengan jarak 70 Km ke arah selatan Kota Meda. Desa Penen dapat ditempuh 1,5 jam dengan menggunakan sepeda motor atau sekitar 2 jam menggunakan angkutan umum (angkot). Desa ini memiliki kontur alam perbukitan, sehingga terlihat jelas jejeran bukit barisan yang dekat dengan desa ini. Penen sebenarnya dapat dijuluki sebagai desa wisata, hal ini dapat dilihat dari kondisi alam yang masih sangat alami ditambah dengan hadirnya kolam-kolam pemandian air panas³ yang terbentuk secara alami. Di samping itu juga terdapat tujuh goa yang dapat dijumpai di puncak desa⁴. Konsep pariwisata desa ini masih dalam tahap pengembangan, sehingga pengunjung yang datang dari luar kota masih sedikit jika dibandingkan dengan Berastagi dan Pantai Cermin.

¹Menurut Kamus Besar Basa Indonesia (<http://kbbi.web.id>) desa adalah kesatuan wilayah yg dihuni oleh sejumlah keluarga yg mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa).

²Paul J. Bohannon dalam T.O. Ihromi, *Antropologi dan Hukum*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2000), hlm. 59

³ Menurut penduduk lokal, aliran air kolam pemandian air panas ini berasal dari aliran air belerang dari Gunung Sibayak, suhu air dipercaya mendekati 65°C.

⁴ Di dalam goa banyak terdapat stalaktit dan stalakmit yang masih alami, beberapa stalakmit jika dipukul akan menimbulkan bunyi berdengung seperti memukul sebuah gong besar.

Tulisan ini berdasarkan hasil wawancara langsung penulis dengan penduduk setempat pada tahun 2006 saat melakukan penelitian tentang kondisi umum Desa Penen. Kasus praktik hukum yang terjadi di Penen hanyalah bagian kecil dari konstelasi hukum yang hidup dalam masyarakat Penen namun kasus tersebut cukup menggambarkan bagaimana praktik hukum yang dijalankan oleh masyarakat setempat.

Hukum Masyarakat

Salah satu hukum yang hidup di Penen adalah hukuman bagi tindakan pencurian dalam bentuk apapun. Jika terjadi kasus pencurian maka hukuman akan didasarkan pada kesepakatan massa yang dibentuk secara seketika.

Pernah suatu ketika terjadi pencurian sepeda motor milik salah seorang warga, maka warga yang kehilangan saat itu juga langsung memberi tahu warga lainnya dengan cara memukul tiang listrik (terbuat dari besi) menggunakan batu. Bunyi nyaring dari pukulan itu tentu membuat keributan dan akan di dengar oleh warga lain, serentak kemudian setiap warga yang mendengar akan ikut membunyikan tiang listrik di depan rumah mereka masing-masing. Tindakan ini akhirnya akan beruntun terus sampai ke ujung desa. Tiang listrik dalam hal ini digunakan sebagai alarm tanda bahaya, sebagai pengganti pentungan yang biasa terdapat di pos ronda.

Setelah semua warga keluar dari rumahnya masing-masing, informasi pencurian diteruskan dari mulut kemulut saat itu juga. Serentak semua warga akan menyalir seluruh desa baik itu di jalan, kebun bahkan di dalam hutan. Proses penyaliran inipun membuahkan hasil, si pencuri tertangkap dan langsung dijatuhi hukuman yang menurut warga sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Pada

kasus tersebut, warga sepakat untuk membakar hidup-hidup si pencuri tadi. Maka serentak semua warga membakar hidup-hidup tersangka tanpa ampun.

Mayat yang sudah hangus tadipun dibiarkan begitu saja, salah seorang warga dalam sebuah proses wawancara mengatakan “kami biarkan saja mayatnya begitu, biar polisi yang nanti akan membereskan dan membersihkannya, itu memang sudah tugas mereka”. Aparat hukum seperti polisi tidak dapat mencegah amukan massa, mereka datang dan membereskan mayat yang telah hangus terbakar.

Living Law

Jika dilihat dari kaca mata hukum normatif, praktik hukum yang dilakukan oleh masyarakat Penen dapat dikategorikan sebagai cara “main hakim sendiri”. Tentu saja cara tersebut dianggap salah dan malah dapat dijatuhi hukuman pidana. Namun tidak demikian jika dilihat dari sisi pluralisme hukum. Praktik “main hakim sendiri” tersebut adalah salah satu cara yang benar (menurut masyarakat desa) untuk menghukum orang yang mencuri barang milik orang lain.

Proses pemilihan sanksi terhadap tersangka pencurian dilakukan secara cepat tanpa proses persidangan terlebih dahulu, dalam hal ini tersangka tidak memiliki kesempatan untuk membela dirinya. Hukuman dijatuhkan berdasarkan kesepakatan warga desa. Jika dilihat dari sudut pandang warga, proses penegakan hukum ini menjadi lebih cepat dan membawa hasil yang jauh lebih baik⁵.

Efek yang ditimbulkan dari proses penegakan hukum tersebut telah menciptakan efek “ngeri” dan “jera” sehingga kondisi keamanan desa menjadi

⁵ John Field, *Modal Sosial*, (Medan: Bina Media Perintis, 2005), hlm. 03.

terjaga dengan sendirinya. Selama desa itu berdiri, hanya terjadi dua kali kasus pencurian, selebihnya desa benar-benar aman. Bahkan semua warga tidak terlihat takut membiarkan sandal, sepatu bahkan sepeda motornya di pekarangan rumah tanpa terkunci. Padahal tidak ada petugas patroli yang keliling menjaga keamanan desa. Tidak seperti di kompleks-komplek perumahan yang terdapat di kota, di Desa Penen sistem hukum yang kuat dengan konsekuensi terhadap pelanggaran akan hukum yang kuat juga telah menjadi semacam petugas imajiner yang berpatroli menjaga tegaknya hukum tersebut di dalam kepala setiap warga.

Kehadiran Polisi sebagai petugas/atribut hukum dalam kasus tersebut hanya membereskan mayat yang sudah terbakar. Warga dalam salah satu sesi wawancara mengatakan jika tidak mungkin polisi menjatuhkan satu, dua atau tiga orang sebagai pihak yang main hakim sendiri dalam membakar tersangka tanpa proses hukum formal. Jika polisi harus menjatuhkan hukum pidana karena telah main hakim sendiri maka pihak berwajib harus menjatuhkan pidana pada seluruh masyarakat Desa, "itu mustahil" kata salah seorang warga.

Tindakan masyarakat Desa yang serentak menggunakan hukum yang mereka ciptakan sendiri tentu bertentangan dengan hukum formal yang sudah ada. Dalam sebuah pemerintahan desa ditambah adanya aparat sebagai atribut hukum seperti polisi, dalam kasus pencurian tersebut, masyarakat lebih memilih untuk menggunakan hukum yang mereka sepakati bersama. Kondisi seperti ini tercipta karena adanya modal sosial dimana tujuan umum masyarakat terpenuhi baik secara langsung maupun tidak langsung (walaupun secara negatif jika melihat hubungannya dengan sistem hukum formal yang ada) dan kehadirannya

mendiskriminasi hukum institusional⁶ seperti pemerintahan desa dan aparat kepolisian yang ada.

Pentutup

Penegakan sanksi hukum yang dilakukan oleh masyarakat Desa Penen yang mayoritas terdiri dari etnis Karo ini tidaklah mencerminkan kebudayaan asli dari suku mayoritas tersebut. Karena pada praktiknya belum tentu praktik yang sama dalam menjatuhkan sanksi hukum seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya juga dilakukan oleh masyarakat Karo di desa lain dalam kasus yang sama. Sebaliknya justru dimedia massa sering kita mendengar tindakan menghukum tersangka kasus pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya dengan cara dibakar, dilakukan dilokasi dengan mayoritas etnis yang berbeda. Masyarakat Penen telah mengkonstruksikan sebuah hukum yang hanya tepat dan berfungsi menjaga keamanan dan kedamaian dalam konteks Desa Penen saja.

Dalam ranah *civil society*, hukum dapat dikonstruksikan demi kepentingan para pelaku sehingga sesuai dengan kondisi dan keperluan dimana pelaku tersebut membutuhkannya. Kondisi ini sesuai dengan pernyataan Bachtiar Alam dalam artikelnya berjudul Antropologi dan *Civil Society*: Pendekatan Teori Kebudayaan (di muat dalam Jurnal Antropologi Indonesia No. 60, 1999) bahwa "*Kebudayaan bukan sebagai sesuatu sistem simbolik baku yang semata-mata diwariskan dari generasi sebelumnya, melainkan sebagai sesuatu yang dikonstruksikan oleh para pelaku*

⁶*Ibid*, hlm. 103.

dengan didorong oleh kepentingan-kepentingannya”⁷.

Konstruksi tersebut telah menciptakan hukum tersendiri yang sesuai dengan kebutuhan warga dalam fungsinya menjaga keamanan desa. Bukan tidak mungkin jika Desa Penen memiliki sistem regulasi sendiri yang mengatur hal-hal lain yang menyangkut kehidupan masyarakat desa dimana sistem tersebut berbeda atau bahkan bertentangan dengan hukum formal dalam undang-undang negara.

Walaupun desa adalah sistem pemerintahan yang mewakili sebuah negara namun masyarakat yang hidup didalamnya adalah individu-individu bebas yang otonom, yang dapat menghasilkan aturan-aturan, simbol-simbol dari dalam walau mereka hidup dalam sebuah aturan-aturan yang mengelilinginya⁸.

Maka untuk melihat sebuah aturan/ hukum yang berlaku dalam sebuah masyarakat (dalam kasus ini masyarakat Desa Penen), kita tidak bisa hanya melihatnya dari sisi hukum formal saja. Terdapat lebih dari satu atau dua aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang berjalan beriringan dengan hukum formal walau terkadang juga bertentangan. Diskursus tentang hukum yang hidup dalam masyarakat ini akan semakin memunculkan beragam sudut pandang jika dilihat dari kacamata hukum adat, hukum negara, hukum formal bahkan hukum agama.

⁷ Bachtiar Alam, *Antropologi dan Civil Society: Pendekatan Teori Kebudayaan*. (Jakarta: Jurnal Antropologi Indonesia No. 60, 1999), hlm. 09.

⁸ Sally Falk Moore dalam T.O. Ihromi (peny.), *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm. 150.

Angga, S.Sos. adalah Fungsional Umum pada Balai Pelestarian Nilai Budaya
Banda Aceh

EKSISTENSI GAMPONG DI ACEH: KASUS DI KOTA BANDA ACEH

Oleh: Agung Suryo Setyantoro

Pendahuluan

Adat dalam sejarah perkembangannya di Aceh memiliki hubungan yang kuat dengan kekuasaan. Berkembangnya adat di Aceh dimungkinkan oleh dua hal, pertama adanya ketegasan dalam penerapan adat oleh penguasa dan yang kedua adanya kesepakatan di tingkat masyarakat. Ketegasan menjalankan adat pernah ditunjukkan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Sebagai Negara yang menjalankan sistem pemerintahan yang bersifat konfederasi, maka kewenangan-kewenangan untuk menjalankan adat didelegasikan ke tiap *Sagoe* dan *Naggroe*. Di tiap *Sagoe* dan *Naggroe*, adat kemudian dijalankan oleh para pemangku adat, *keuchiek*, mukim dan sebagainya.¹

Di Aceh pada umumnya, apabila kita berbicara mengenai pemerintahan sehari-hari yang langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat dikenal dengan adanya lembaga *gampong* dan kemukiman. Dahulu, di Aceh selain dikenal adanya kemukiman, ada beberapa daerah yang memiliki pemerintahan sendiri atau biasa disebut dengan gelar *Keujruen Chik* atau biasa dikenal masyarakat dengan sebutan *Ampo Chik*.²

Dengan berjalannya waktu, pemerintahan *gampong* dan mukim yang hanya ada di daerah Aceh mulai memudar. Salah satu bentuk tekanan politik yang menonjol terhadap kelembagaan seperti *gampong*, dalam konteks negara Orde Baru adalah ketika rezim memberlakukan Undang-undang (UU) No. 5/Th. 1979 tentang Pemerintah Desa yang menyeragamkan kelembagaan setingkat desa. Aturan ini mendefinisikan desa dalam pengertian administratif, yaitu suatu satuan pemerintahan yang berkedudukan langsung di bawah kecamatan. UU tersebut juga melakukan penyeragaman struktur pemerintahan desa, sebagai strategi untuk mengontrol desa. Dengan demikian, secara resmi desa berada di rantai terbawah pada hierarki birokrasi sistem pemerintahan nasional. Akibatnya desa menjadi bagian dari struktur negara, yang meniadakan otonomi asli desa.³

Dengan berjalannya waktu ditambah lagi dengan situasi konflik yang melanda Aceh, peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan *gampong* bermunculan. Dalam situasi konflik, pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menerbitkan Qanun No.5/Th.2003 tentang perangkat *Gampong*. Kemudian berlanjut hingga tahun 2006 dengan keluarnya Undang-undang No.11/Th.2006 tentang Pemerintah Aceh, di mana di dalamnya terdapat tiga pasal yang mengatur tentang *gampong*.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA)

¹ Muliadi Kurdi, *Pelestarian Nilai Adat Budaya Sebagai Kearifan Lokal Yang Terganjal*. Dalam *Sosialisasi Revitalisasi Pranata Adat Aceh*, (Banda Aceh : Satker BRR Revitalisasi dan Pengembangan Kebudayaan NAD), hlm. 9.

² Adi Warsidi, *Pemerintahan Gampong dan Masalah-Masalahnya: Studi Kasus di Kecamatan Peusangan matang Glumpang Dua Kabupaten Aceh Utara*, (Banda Aceh : Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Aceh, 1997), hlm. 7.

³ Afadlal, dkk. *Runtuhnya Gampong di Aceh: Studi Masyarakat Desa yang Bergejolak.*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 3.

sudah resmi sejak di tandatangani Presiden pada 1 Agustus 2006. Salah satu implikasi penting dari undang-undang tersebut adalah posisi dan peran dari Mukim dan *Gampong* di Aceh yang termuat dalam Bab XV tentang Mukim dan *Gampong*, yang memerlukan pengaturan lebih lanjut melalui Qanun Aceh dan Qanun Kabupaten/Kota.

Mukim sebagai unit pemerintahan dalam susunan pemerintahan Aceh sebagai mana diamanahkan dalam Pasal 2 dan Pasal 114 memerlukan revitalisasi dan menyesuaikan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh saat ini. Mukim di samping sebagai lembaga pemerintahan juga merupakan lembaga adat. Untuk itu diperlukan suatu langkah perpaduan fungsi tersebut yang diatur dalam Qanun.

Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh *Keuchiek* atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di Aceh, *Gampong* sebagai unit pemerintahan juga berfungsi melaksanakan urusan adat istiadat dan pelaksanaan syariat Islam.

Menjadi menarik ketika kita melihat perjalanan sejarah *gampong* yang dari masa ke masa mengalami perubahan atau perkembangan. Perubahan pada kelembagaan *gampong* terjadi karena adanya faktor yang berasal dari luar dan juga dari dalam lingkungan masyarakat Aceh. Kita lihat ketika diterapkannya Undang-undang Desa nomor 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan Desa hingga ketika Aceh telah memasuki masa perdamaian, terbitlah Undang-undang Pemerintahan Aceh nomor 11 tahun 2006, didalamnya diatur kembali tentang kelembagaan *gampong*.

Faktor dari dalam pun juga ikut mempengaruhi substansi dari *gampong*. Dimana ketika modernitas mulai muncul

pada masyarakat menjadikan *gampong* hanya sebagai lembaga legal formal yang bersifat kaku sebagai pengatur administrasi semata.

Dari fakta-fakta diatas, artikel ini melihat secara ringkas bagaimana kelembagaan *gampong*, khususnya di Kota Banda Aceh mengalami “pergeseran”, dari yang dulunya bersifat meng-adat “cair” menjadi formal “kaku”. Diharapkan pula dari artikel ringkas ini mampu memantik kajian yang lebih mendalam lagi tentang kelembagaan *gampong* di Aceh.

***Gampong* di Aceh**

Aceh merupakan provinsi dengan jumlah pemeluk Islam terbanyak dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Indonesia, bisa dikatakan hampir 100% penduduk Aceh memeluk agama Islam, hanya ada sebagian kecil atau minoritas yang beragama non-muslim, itupun bukan penduduk asli atau pribumi melainkan pendatang yang kemudian menetap di Aceh.⁴

Orang Aceh sangat fanatik terhadap yang namanya agama. Jika berbicara masalah agama, orang Aceh tidak mau kalah, bahkan jika ada yang mengolok-olokkan agama, orang Aceh siap mati untuk membela agamanya walaupun dia sendiri tidak shalat. Itulah gambaran bagaimana kentalnya Islam ataupun agama Islam dalam diri orang Aceh.⁵

Secara antropologis, semua orang Aceh sebenarnya merupakan masyarakat teritorial keagamaan. Sebagai masyarakat teritorial keagamaan di Aceh, kehidupan keluarga di Aceh bersifat parental dan dalam hal-hal tertentu bersifat bilateral, mediami suatu wilayah yang disebut

⁴ “Faktor penyebab menurunnya elektabilitas partai Islam, khususnya di Aceh”, dalam <http://qasehyalnis.blogspot.com/2013/02/faktor-penyebab-menurunnya.html> (akses: 25 Oktober 2013).

⁵*Ibid.*

gampong dan kehidupannya berkisar pada *meunasah* dan masjid. *Gampong* merupakan suatu teritorial terkecil. Dulu setiap *gampong* mencakup satu *kawom* atau *sub-kaom* yang hanya akan bertambah warganya dengan perkawinan dalam lingkungan sendiri, atau paling tidak, dengan meminta dari warga sesuku yang bermukim berdekatan.⁶

Menengok jauh kebelakang, pada masa Kerajaan Aceh, disebutkan dalam Qanun Meukuta Alam Al-Asyi bahwa Kerajaan Aceh Darussalam tersusun dari *gampong*, mukim yang merupakan federasi *gampong-gampong*, *ngangroe*, *sagoe* yang merupakan federasi dari beberapa *ngangroe* dan kerajaan.⁷

Kehidupan masyarakat Aceh dalam lingkup terkecil secara politis dimulai dari tataran *gampong*. *Gampong* dipimpin seorang *keuchiek*. Pada masa dahulu, *keuchiek* merupakan pembela kepentingan dan keinginan warga, baik berhadapan dengan *uleebalang* maupun dengan *gampong* lain.

Keuchiek dalam perspektif *gampong*, tidak hanya berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat dan wilayahnya. *Keuchiek* juga bertindak sebagai pemangku adat di tingkat *gampong*. Dalam melaksanakan tugasnya dalam kehidupan masyarakat, *keuchiek* dibantu *tuha peut* (sekumpulan atau empat orang yang dituakan karena memiliki kelebihan). *Tuha peut* umumnya memikul tugas rangkap, disamping sebagai penasihat *keuchiek* juga sebagai pemikir, penimbang dan penemu dasar-dasar hukum atas sesuatu keputusan atau ketetapan adat. Kecuali itu, dalam kasus-kasus tertentu

mereka kadang-kadang harus berposisi sebagai dewan juri.⁸

Pola kelembagaan adat Aceh sebenarnya merupakan sistem yang relatif telah cukup demokratis, karena segala keputusan yang diambil oleh *keuchiek* harus terlebih dahulu dikomunikasikan dan dimusyawarahkan dengan *tuha peut*. Bahwa sebuah kebijakan baru memiliki legitimasi kuat dan dianggap sebagai kebijakan bersama seluruh warga *gampong* apabila mekanisme tersebut dijalankan.⁹

Di Aceh pada setiap *gampong* dapat dipastikan terdapat sebuah *meunasah*. *Meunasah* merupakan sebuah lembaga yang strategis yang memiliki peranan cukup besar dalam membantu pelaksanaan pemerintahan di *gampong*. Pada masa lalu, kehidupan masyarakat Aceh yang berbasis kepada adat dan agama Islam menjadikan *meunasah* sebagai pusat aktivitas pemerintahan, tanpa ada *meunasah* dianggap tidak ada *gampong*.

Pemerintah terkecil adalah *gampong* yang dipimpin oleh *keuchiek*. Sebelum tahun 1946, lebih tepatnya sejak masa penjajahan Belanda diikuti masa bala tentara penjajahan Jepang hingga selesainya revolusi sosial di Aceh, Kepala *Gampong* disebut *peutua*. *Keuchiek*/kepala dibantu oleh sebuah badan penasihat yang disebut *Tuha Peut*. *Tuha Peut* tidak berarti harus empat orang, tetapi paling sedikit dua orang dan mungkin juga lebih dari empat orang. Hal-hal yang berhubungan dengan urusan agama Islam dipimpin oleh seorang *Imum* (imam) dengan gelar *Teungku Imum*. Segala urusan tingkat *gampong* dijalankan atas dasar musyawarah dan saling pengertian antara *Keuchiek*, *Imum* dan *Tuha Peut* serta orang-orang tua kampung setempat. *Keuchiek* dan *Imum* dianggap oleh warga *gampong* sebagai bapak dan ibu yang

⁶ Lihat Heru Cahyono, *Potret Kelembagaan Gampong yang Lumpuh di Meuria, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara*, dalam Irine Hiraswati Gayatri (ed.), *Runtuhnya Gampong di Aceh: Studi Masyarakat Desa Yang Bergejolak*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar dengan Pusat Penelitian Politik-LIPI, 1997), hlm. 279.

⁷ Afadlal, *op.cit.* hlm.60.

⁸*Ibid.*, hlm. 280-281.

⁹*Ibid.*, hlm. 281.

diharapkan menjadi tempat mengadu nasib dikala duka.¹⁰ Konsep *gampong* adalah cermin dari realitas sejarah dan perkembangan sosial-budaya masyarakat Aceh. Apa yang dikonsepsikan dengan *gampong* tidak mungkin dilepaskan dari berbagai aspek kehidupan.¹¹

***Gampong* Saat Ini: Formalisasi Kelembagaan**

Berbicara mengenai *gampong* pada saat ini, pemahaman kita mengenai *gampong* dan juga peranannya akan menemukan berbagai perubahan yang melingkupinya. Perubahan-perubahan tersebut terjadi karena berbagai faktor, baik eksternal maupun internal.

Faktor internal yang terjadi pada kasus-kasus *gampong* di Banda Aceh dapat dilihat dari pembentukan *gampong* itu sendiri yang pada masa orde baru bernama kelurahan. Dengan kewenangan yang otonom dari pemerintah Kota Banda Aceh, maka kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Banda Aceh berubah bentuk menjadi *gampong*.¹² Hal ini merujuk pada ketentuan pasal 267 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Penghapusan kelurahan menjadi *gampong* diatur dengan qanun kabupaten/kota.

Selain itu di Kota Banda Aceh, faktor eksternal yang mempengaruhi pergeseran *gampong* menjadi terlihat lebih modern karena tuntutan zaman. Kota Banda Aceh sebagai Ibu Kota Provinsi Aceh memiliki kultur yang lebih kompleks.

Masyarakat yang serba sibuk dan mobilitasnya lebih tinggi dibanding daerah/kabupaten lainnya di Aceh, membuat lembaga *gampong* mau tidak mau harus mengikuti ritme gerak masyarakatnya. Modernisasi kelembagaan *gampong* juga akibat dari modernisasi pelayanan di tingkat pemerintahan di atasnya, yaitu pemerintah kota yang sudah menggunakan pelayanan terpadunya, bahkan pelayanan online pun sudah dilakukan pemerintah Kota Banda Aceh.

Ketika kita melihat contoh kasus di Banda Aceh dengan kabupaten lainnya yang masih berdekatan, akan tampak perbedaan yang mencolok. Struktur kelembagaan boleh jadi memiliki kesamaan, namun secara administrative kelembagaan akan muncul perbedaan tersebut. Hal ini wajar terjadi karena di Kota Banda Aceh yang merupakan ibukota Provinsi Aceh, penataan kelembagaan sudah sangat sistematis tertata birokrasinya.

Di Kota Banda Aceh, *gampong* memiliki kantor yang sudah tertata rapi dengan struktur yang jelas dan memiliki jam kerja formal layaknya kantor pemerintahan yang lain. Urusan administrasi kependudukan akan dilayani di kantor oleh *keuchiek* dan staf-stafnya. Sedangkan di daerah kelembagaan *gampong* terasa lebih cair dan non formal.

Formalisasi kelembagaan *gampong* di Kota Banda tidak dapat dielakkan. Formalisasi ini menunjukkan tingginya standarisasi atau pembakuan tugas-tugas maupun jabatan dalam kelembagaan. Formalisasi ini dicapai melalui pengaturan yang bersifat on the job dimana kelembagaan *gampong* menggunakan lebih banyak peraturan maupun prosedur untuk mengatur kegiatan staf dan juga masyarakatnya. Akan tetapi, formalisasi juga bisa dicapai apabila latihan maupun pendidikan/diklat dilakukan di luar kelembagaan yaitu

¹⁰ A. Hadi Arifin, dkk, *Aceh Utara: Dari Kerajaan Samudera Pasai ke Era Industrialisasi*. (Lhokseumawe : Pemerintah Kabupaten Aceh Utara), hlm. 58.

¹¹ Sulaiman Tripa, *Gampong dan UU Desa*, dalam *Harian Serambi Indonesia*, Kamis, 2 April 2015.

¹² Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010, *Tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong*.

sebelum seseorang menjadi anggota lembaga *gampong*.

Penutup

Gampong merupakan ujung tombak kelembagaan di Aceh yang paling dekat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Revitalisasi kelembagaan *gampong* agar mampu beradaptasi dengan kondisi kekinian menjadi sangat penting. Jika upaya pelestarian adat tidak dilakukan secara sistematis dan konsisten bisa jadi *gampong* akan tergilas dan yang tersisa hanyalah cerita sejarahnya saja.

Narit maja “*matee aneuk meupat jeurat, gadoh adat pat tamita*” yang menjadi doktrin bagi masyarakat Aceh tak salah untuk selalu digaungkan sampai saat ini. Mulai dari indoktrinasi pada tingkat paling dasar di sekolah-sekolah hingga birokrasi formal di tingkat kabupaten/kota.

Setelah kesadaran akan pentingnya adat muncul pada masyarakat maka keberadaan *gampong* modern yang masih tetap mengedepankan adat Aceh akan terwujud dan terlestarikan.

Klaim kelompok tertentu sebagai ‘pewaris’ (*‘asoelhok’*) di Blangpidie Aceh Barat Daya tidak perlu terjadi, karena orang *Aneuk Jamee*, orang Aceh, orang Pidie, dan orang Tionghoa sudah ada sebelum Blangpidie Aceh Barat Daya lahir tahun 2002, sehingga sentimen etnis, bahasa, dan tradisi nampaknya tidak perlu diperdebatkan lagi, karena semua sudah selesai di masa lalu dengan ‘*kawin-mawin*’ antarpenduduk lintas kelompok etnis. Selain itu, gambaran keragaman penduduk juga terlihat di seni tradisi, seperti; *seudati*, *ratoh duek*, *rapa-i daboh*, *rapa-i (saman) geleng*, *pho*, *tari meuseukat*, dan baca hikayat yang berkembang di Blangpidie Aceh Barat Daya.

Agung Suryo Setyantoro, S.S. adalah Peneliti Pertama pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh

BALANG PINANG

Cerita ini merupakan cerita jenaka yang berasal dari daerah Pakpak Sumatera Utara, yang menceritakan tentang seorang pemuda yang tinggal bersama pamannya. Pemuda tersebut adalah seorang pemuda yang dianggap bodoh namun beruntung, karena dengan beberapa kesedihan yang menimpa dirinya yang akhirnya terbayar dengan seorang perempuan cantik, yang akhirnya menjadi miliknya.

Pada dahulu kala terdapat seorang pemuda tanggung yang tinggal bersama pamannya. Paman tersebut mempunyai tujuh orang putri. Pada suatu ketika sang pemuda pergi keladang bersama-sama *makcik*nya untuk memetik buah-buahan. Kebetulan *makcik*nya mendapat seekor belalang yang kemudian diberikannya kepada keponakannya tersebut. Pemberian ini merupakan hadiah yang sangat berharga bagi pemuda tersebut.

Pada suatu hari belalang kesayang si pemuda tersebut dipagut ayam pamannya yang kemudian ditelannya hidup-hidup. Si pemuda tanggung tersebut sangat sedih sehingga menimbulkan tangisnya. Untuk menebus kematian belalang itu, *makcik* pemuda tersebut terpaksa menyerahkan ayam jago yang menelan belalang tadi sebagai gantinya. Dengan demikian terobatilah kesedihan pemuda tersebut.

Kegembiraan si pemuda tersebut tidak lama berlangsung, karena ayam jago pemberian *makcik*nya mati tertimpa oleh alu *makcik*nya. Sebagai pengganti ayam jago tadi, *makcik*nya terpaksa menyerahkan sipemuda alu lesung yang telah mematikan ayam jago sang pemuda. Si pemuda tersebut sangat gembira menerima pengganti ayam yaitu alu lesung.


Hal ini pun tidak berlangsung lama, karena suatu ketika alu yang sudah dianggapnya sebagai teman baiknya diinjak sama kerbau pamannya hingga patah menjadi dua. Kembali si pemuda menangi benda kesayangannya itu. Untuk menghilangkan rasa kesedihan sang keponakannya, pamannya membujuknya dengan mengatakan bahwa kerbau tersebut

akan menjadi milik si pemuda. Pemuda tersebut gembira, akan tetapi kegembiraan itu tidak berlangsung lama juga. Peristiwa sedih itu berlangsung kembali, yaitu ketika si pemuda tanggung membawa kerbau kesayangannya kebawah sebatang pohon embacang yang sedang berbuah masak, sebuah embacang besar yang sedang ranum menimpa tanduk kerbau, menyebabkan hewan tersebut mati seketika itu juga. Si pemuda tersebut menangis sejadi-jadinya. Sehingga menyebabkan *makcik*nya turun tangan untuk menyelesaikan masalah keponakannya tersebut. *Makcik* yang bijaksana membujuk keponakannya membujuknya dan sebagai gantinya buah embacang istimewa itu diberikan kepada keponakannya.

Sebagai puncak kesedihan yang dialami oleh si pemuda tersebut adalah buah embacang pemberian *makcik*nya diambil dan dimakan putri sulung pamannya. Dan seperti yang sudah-sudah, *makcik*nyalah yang selalu menyelesaikan kesedihan keponakannya ini dan mau tidak mau terpaksa putri sulung menjadi milik si pemuda yang bodoh-bodoh alang, yang berarti karena kebodohannya pemuda tersebut memperoleh rezeki yang tidak disangka-sangkanya.

Begitulah ringkasan cerita rakyat yang jenaka yang pernah ada dalam kehidupan masyarakat Pakpak pada zaman dahulu.

Sumber: Rehabilitasi dan Perluasan Museum Sumatera Utara, 1977/1978.



TERBITAN

Dari
**BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA
BANDA ACEH**

Saman di Aceh, Imam Juaini, 102 halaman, BPNB Banda Aceh, 2014.

Penetapan Saman sebagai *World Culture Heritage* oleh UNESCO pada tahun 2011 memberi dampak terhadap keinginan publik untuk mengenal Saman lebih dekat. Ketertarikan masyarakat untuk mempelajari Saman juga sampai pada pencarian referensi terkait. Oleh sebab itu, BPNB Banda Aceh pada tahun 2014 menerbitkan buku hasil karya salah seorang seniman dan praktisi seni tari di Aceh, Imam Juani, berjudul “Saman di Aceh”.

Buku tersebut menjelaskan tentang Saman dalam perspektif yang berbeda. Di mata dunia, Saman dikenal sebagai nama tarian khas Negeri Seribu Bukit Kabupaten Gayo Lues sedangkan dalam perspektif penulis “saman” merupakan istilah dalam Bahasa Aceh yang diartikan sebagai “aktivitas menari”. Dalam hal ini, tari Saman di Aceh meliputi seluruh varian tari “tangan seribu” yang ada di Provinsi Aceh seperti *Saman Gayo, Seudati, Meuseukat, Ratoh, Likok Pulo*, dan lain-lain. Namun fokus pembahasan dalam buku ini hanya dibatasi pada empat tarian saja yaitu *Saman Gayo, Rateeb Meuseukat, Likok Pulo* dan *Seudati*.

Secara lebih rinci, penulis menjelaskan dengan baik tentang fakta sejarah asal muasal tari Saman di Aceh yang terikat dengan perkembangan *tarekat* di Bumi Iskandar Muda. Adalah “*Rateeb*” (aktivitas zikir) dalam Islam yang menjadi akar seni tari tradisi Aceh dan terus berkembang sampai sekarang. Selain itu, penulis juga mengupas peran dan pesan yang terkandung dalam masing-masing tarian tersebut.

Buku ini merupakan pilihan referensi yang tepat bagi siapa saja yang ingin mengenal tari tradisi Aceh, karena empat tarian yang dibahas cukup apik mewakili ragam tarian Aceh yang sebetulnya mewakili “nafas” dan “roh” yang sama. [ehz]